



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

Perdata No : 10 /Pdt.G/2017/PN. TJT

### **"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Klas II Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini perkara antara :

1. Suminah Binti Muntari, umur 60 Tahun, Pekerjaan Tani Agama Islam alamat RT 16 RW 4 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur
2. Istakhori bin Kartiono umur 33 tahun pekerjaan petani agama islam alamat RT 16 RW 4 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjabtim
3. Muhyahidin Bin Kartiono umur 30 tahun pekerjaan petani agama islam alamat RT 16 RW 4 Le. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjabtim
4. Komarudin Binti Kartiono umur 20 tahun pekerjaan petani agama islam alamat RT 16 RW 4 Kel. Pandan jaya kec, Geragai Kab. Tanjabtim
5. Wahyu Nurjanah Binti Kartiono umur 20 tahun pekerjaan swasta agama islam alamat RT 16 RW 4 Kel. Pandan jaya kec. Geragai Kab Tanjabtim kelimanya adalah ahli waris dari Kartiono bin Mangun Pawiro, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Ilhami, SH. 2. Akurdianto, SH. 3. Havis, SH yang ketiganya adalah advokat/Penasehat hukum Ilhami & Associates yang beralamat di Jl. Sersan Darpin Perum Samudra Afroza IV No A 3 RT 42 Kel. Ekajaya Kec. Paal merah kota jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2017 yang didaftar di Kepaniteraan PN Tanjabtim tanggal 14 November 2017 dibawah register No 249/Pdt.G/SK/2017/Pn.Tjt. selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

## **M E L A W A N**

1. Petrochina Internasional Jabung Ltd kantor pusat, Alamat Gedung Menara Kuningan lantai 21 Jl. HR Rasuna said blok X/7, kav 5 Jakarta Selatan 12940 Cq Petrochina internasional Jabung Ltd Kantor Jambi alamat Jl. Sultan Syahrir No 34/23 Kelurahan Pasir Putih kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jambi selatan kota jambi. Dengan ini memberikan kuasa kepada 1. Junaidi Albab Setiawan, SH. M.CL, 2. Chaidir Arief, SH. MH, 3. Wahyudhi Harsowiyoto, SH, 4. M. Ariel Muchtar, SH, 5. Mahuamad Fahdi, SH. Kelimanya adalah Advokat pada Kantor Advokat & konsultan hukum JAS & Partener beralamat di komplek Angkasapura Blok Q No 22 Kota Baru Bandar kemayoran Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2017 yang didaftar di kepanitrreraan Pengadilan Negeri Tanjung jabung Timur tanggal 17 Januari 2018 dibawah Register no 6/Pdt.G/SK/2018/PN.Tjt. selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
2. Pemerintah RI Cq Kementerian ESDM RI Cq SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Kantor Penghubung Jambi (Dahulu Pertamina) beralamat di Jl. Iswahyudi No 67Kel. Talang bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dengan ini memberikan kuasa khusus tanggal 11 Desember 2017 kepada A. Pekerja di Divisi Hukum SKK Migas beralamat di Gedung Wisma Mulia Lt 39 Jl. Jend. Gatot Subroto No 42 Jakarta yang terdiri dari : 1.. Muhamad Agus Imaduddin, 2. Syaifudin Zuchri, 3. Safe'i, 4. Alam Mulyawan, 5. Rudi Santoso Susilo, 6. Galuh Pertiwi Sari, 7.. Agusta Ginka, 8. Ben Safaro dan B. Advokat dan asisten Advokat magang dari kantor advokat dan pengacara Anton Dedi Hermanto, SH dan rekan beralamat di Jl. Bungur besar raya No 46 Q Jakarta Pusat yang terdiri dari : 1. Anton Dedi Hermanto, SH. MH. Nur Ridhowati, SH. 3. Washington E. Pangaribuan, SH. 4. Amrizal Syahrin, SH. MH, 5. Roland Kendietz, SH. 6. Ceby Gardwina, SH. LLM, 7 Martin Edwar Awuy, SH. 8. Ludin Sitorus, SH. 9. Dipo Agdiyal, SH. 10. Novandi S. Pangaribuan, SH. 11.. Wayan Ayu Visca MP, SH, 12. Anasthasia Alfani Herera, SH Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
3. Camat Kecamatan Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur (dahulu Camat Kecamatan Mendahara Kab. Tanjung Jabung) beralamat di Jl. Diponogoro No 3 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, sebagai Turut Tergugat I
4. Kepala Kelurahan Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur (dahulu Desa Lagan Ulu Kec, Mendahara Kab. Tanjung Jabung) beralamat di Jl. Diponogoro No 1 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, sebagai turut Tergugat II

Halaman 2 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menteri Agraria dan tata ruang/badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional propinsi Jambi Cq Kepala kantor kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur, beralamat di Jl. Pangeran Diponogoro No 4 Komplek perkantoran Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan ini memberikan surat tugas kepada Risyani, S.IP, kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan, sesuai surat tugas Nomor 51/St-15.07/II/2018 tanggal 7 Pebruari 2018, sebagai Turut Tergugat III

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Telah Mendengar kedua pihak yang berperkara.
- Telah mempelajari surat-surat bukti Penggugat dan Tergugat
- Telah mendengar Saksi-Saksi dari pihak Penggugat - Tergugat

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 November 2017, dengan No. Reg Perkara No. 10/Pdt.G/PN.Tjt telah mengajukan **Gugatan** terhadap para Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli Waris dari Almarhum KARTIONO yang meninggal dunia pada Tanggl 4 November 2006 sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris No. 470/357/Umum/2015 Tanggal 17 Juni 2015.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Kartiono bersama Istrinya (SUMINAH BINTI MUNTARI/PENGGUGAT I) memiliki sebidang tanah yang diatasnya ditanami dengan tanaman padi berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Lagan Ulu dan telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 450/Lagan Uluseluas 19.539 M2, yang diperoleh dari hasil pembagian lahan untuk warga Transmigrasi yang terletak di Desa Lagan Ulu Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung pada tahun 1982 dan sekarang telah berubah menjadi Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten

Halaman 3 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur, dengan ukuran dan batas-batas dahulu sebagai berikut

- Utara berbatas dengan tanah Negara 100 M
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan dan sungai kecil 100 M
- Timur berbatas dengan tanah Negara SU No.3130/1982 198 M
- Barat berbatas dengan tanah Negara SU No.3132/1982 198 M

Ukuran dan batas -batas sekarang ini sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai Para Tergugat 100 M
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan dan sungai kecil 100 M
- Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai Para Tergugat 198 M
- Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Para Tergugat 198 M

3. Bahwa pada tanggal 4 November 2006, KARTIONO meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Pandan Jaya Nomor : 474.3/358/Umum - 2015 Tanggal 17 Juni 2015, maka terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Lagan Ulu dan telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 450/Lagan Ulu seluas 19.539 M2 an.Kartiono tersebut menjadi Hak Milik PARA PENGUGAT ;
4. Bahwa terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1158/Lagan Ulu dan telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :450/Lagan Ulu atas nama KARTIONO seluas 19.539 M2 tersebut, sejak bulan Desember 1999, oleh Pertamina-Santa Fe Energy Resources Jabung.Ltd (sekarang SKK Migas- Petrochina International Jabung Ltd/PARA TERGUGAT) secara tanpa hak dan melawan hukum tanpa seizin Kartiono dan Suminah orang tua

Halaman 4 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II s/d Penggugat V telah mengambil, menguasai dengan cara melaksanakan pengeboran minyak dan mendirikan bangunan serta Instalasi, yang mana kegiatan yang dilakukan oleh Para Tergugat juga telah menyebabkan tanaman padi diatas tanah tersebut menjadi rusak dan musnah akibat digusur oleh PARA TERGUGAT ;

5. Bahwa terhadap perbuatan PARA TERGUGAT tersebut, Kartiono (suami Penggugat I) dan ayah Penggugat II s/d V semasa hidupnya sudah beberapa kali berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah meminta bantuan aparat Desa, namun tidak ada etiked baik dari PARA TERGUGAT untuk menyelesaikannya ;
6. Bahwa terhadap lahan yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT yang sekarang menjadi Hak Milik PARA PENGGUGAT yang dahulu semasa hidup Kartiono telah diupayakan penyelesaian melalui jalan musyawarah dengan PARA TERGUGAT , oleh PARA PENGGUGAT upaya Kartiono tersebut kemudian diteruskan dengan meminta bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Advokat /Pengacara
7. Bahwa PARA PENGGUGAT melalui melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Advokat/Pengacara telah beberapa kali mengirimkan Surat Somasi kepada PARA TERGUGAT maupun menemui langsung PARA TERGUGAT untuk membicarakan masalah tanah warisan milik PARA PENGGUGAT yang sejak tahun 1999 dikuasai oleh PARA TERGUGAT, namun hingga Gugatan ini di ajukan tidak ada etiket baik dari PARA TERGUGAT untuk menyelesaikannya, dengan alasan bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dilakukan jual-beli dan/atau peralihan hak dari Bapak Kartiono kepada PARA TERGUGAT ;
8. Bahwa alasan PARA TERGUGAT yang mengatakan tanah objek sengketa telah dilakukan jual beli dan/atau peralihan hak dari Bapak Kartiono dengan PARA TERGUGAT berdasarkan Surat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah/Tanam Tumbuh Untuk Lokasi LPG Plant tertanggal 30 Desember 1999 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah an.Kartiono tertanggal 30 Desember 1999 adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum dan terdapat kejanggalan-kejanggalan, sebagai berikut :

Halaman 5 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa bagaimana mungkin telah terjadi jual beli dan/atau peralihan hak dari Bapak Kartiono dengan PARA TERGUGAT , sementara Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1158/Lagan Ulu dan telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 450/Lagan Ulu atas nama KARTIONO seluas 19.539 M2 yang menjadi dasar dari objek Jual Beli tersebut masih berada pada Kartiono sampai Kartiono meninggal dunia dan sekarang masih berada pada PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris Kartiono;
- b. Bahwa Suminah/Penggugat I istri Kartiono tidak ikut menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah/Tanam Tumbuh untuk Lokasi LPG Plant tertanggal 30 Desember 1999 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah an.Kartiono tertanggal 30 Desember 1999, sedangkan tanah Objek Sengketa yang telah dilakukan Jual Beli dan/atau peralihan hak dari Bapak Kartiono dengan PARA TERGUGAT adalah harta bersama Kartiono dan Suminah, seharusnya Suminah ikut menandatangani surat-surat tersebut , hal mana bertentangan dengan **Pasal 36 UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “Menegenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”;**
- c. Bahwa tanda tangan Kartiono yang tercantum dalam Surat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah/Tanam Tumbuh untuk Lokasi LPG Plant tertanggal 30 Desember 1999 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah an.Kartiono tertanggal 30 Desember 1999 diduga palsu, karena tidak sesuai dengan tanda tangan surat-surat lain yang ada pada PARA PENGGUGAT ;
- d. Bahwa prosedur Jual Beli dan/atau Peralihan Hak dari Bapak Kartiono kepada PARA TERGUGAT telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang UUPA Jo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 3 Pasal 37 Tentang Pemindahan Hak berbunyi “**Peralihan Hak atas tanah dan Hak Milik atas satuan rumah susun melalui Jual Beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam Perusahaan dan Perbuatan Hukum**

Halaman 6 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pemindahan Hak lainnya, kecuali melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;**

- Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) undang-undang No.22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi, Ayat (1)

**“Dalam hal Badan Usaha atau bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah Negara di dalam wilayah kerjanya, maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah Negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku “ ayat (2) “Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian kepada pemegang hak atau pemakai diatas tanah Negara “**

- Pasal 37 Undang-undang No.22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi “ **Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian penggunaan tanah hak atau tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”.**

- Pasal 62 Ayat (1) PP No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu minyak dan Gas Bumi berbunyi “ **Kontraktor yang akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah Negara di dalam wilayah kerjanya wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian penggunaan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah Negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ‘.**

- Pasal 63 Ayat (1) PP No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berbunyi “**Penyelesaian penggunaan tanah oleh kontraktor, dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah Negara, sesuai**



**ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.**

- Pasal 66 PP No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Ayat (1) Berbunyi **“Bersamaan dengan pemberian ganti kerugian dibuat surat pernyataan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang ditanda tangani oleh para pihak dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi”** Ayat (2) berbunyi **“Pada saat pembuatan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang hak atas tanah menyerahkan sertifikat dan atau asli surat-surat tanah yang bersangkutan kepada kontraktor “.**
- 9. Bahwa berdasarkan uraian pada point 8 tersebut diatas sudah jelas dan terang benderang Jual Beli dan/atau peralihan hak atas tanah dari Kartiono kepada PARA TERGUGAT yang hanya berdasarkan Surat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah/Tanam Tumbuh untuk Lokasi LPG Plant tertanggal 30 Desember 1999 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah an.Kartionotertanggal 30 Desember 1999 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena didasarkan kepada perbuatan melawan hukum dan telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, oleh karena itu jual beli dan/atau peralihan hak atas tanah tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara ini ;
- 10. Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT I dahulu selaku Camat Mendahara Kab.Tanjung Jabung (sekarang Camat Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur) dan TURUT TERGUGAT II dahulu selaku Kepala Desa Lagan Ulu Kec.Mendahara Kab.Tanjung Jabung (sekarang Kepala Kelurahan Pandan Jaya Kec.Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur) yang telah ikut menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah/Tanam Tumbuh untuk Lokasi LPG Plant tertanggal 30 Desember 1999 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah an.Kartionotertanggal 30 Desember 1999 adalah perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, dengan demikian TURUT TERGUGAT I dan





TURUT TERGUGAT II layak untuk digugat dan bersedia untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara ini ;

11. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebidang tanah yang telah bersertifikat dan terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka untuk menemukan kebenaran materiil maupun kebenaran formil, dengan demikian TURUT TERGUGAT III layak untuk digugat dan bersedia untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara ini ;
12. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT selaku pemilik tanah tersebut karena PARA PENGGUGAT telah kehilangan hak penguasaan tanah seluas 19.539 M2 sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang ;
13. Bahwa segala surat-surat yang diterbitkan untuk dan atas nama PARA TERGUGAT atas tanah tersebut adalah merupakan Surat-surat yang tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan sebagai surat-surat yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "*Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*", dengan demikian PARA TERGUGAT dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT ;
15. Bahwa dengan demikian wajar kiranya PARA PENGGUGAT menuntut ganti kerugian kepada PARA TERGUGAT dengan perincian nilai ganti rugi berdasarkan besar ganti rugi, sebagaimana tercantum sebagai berikut :
  - Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat dikuasainya lahan milik Para Penggugat oleh Para Tergugat sejak Tahun 1999 sampai dengan sekarang Tahun 2017 atau 18 tahun, dengan perincian sebagai berikut :
    - Harga pasaran Tanah per tumbuk/per 100 m2 di lokasi objek sengketa = 100.000.000,- (seratus juta rupiah) x 195,39 Tumbuk/per 100 M2 = 19.539.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Para Penggugat akibat tidak bisa menikmati hasil tanaman padi akibat objek perkara dikuasai oleh Para Tergugat selama 18 tahun yaitu dari tahun 1999 sampai sekarang adalah dengan perincian hasil panen padi sebagai berikut :
  - Panen padi dalam setahun = 2 kali panen
  - Hasil 1 x panen padi tanah seluas 19.539 = 20 ton x 2 = 40 ton
  - Harga beras per kg = Rp.10.000, x 40 ton = Rp.40.000.000,- x 18 tahun = Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Keuntungan yang didapat Para Tergugat dengan menggunakan tanah objek sengketa milik Para Penggugat per tahun = Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) x 18 tahun = Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)
  - Total Kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah =
  - Harga Tanah = Rp.19.539.000.000,-
  - Hasil Padi = Rp. 720.000.000,-
  - Keuntungan Para Tergugat = Rp. 1.800.000.000,-
  - Total = Rp.22.059.000.000,-
  - Terbilang : dua puluh dua milyar lima puluh Sembilan juta rupiah ;
- Kerugian Immateril yang diderita oleh Para Penggugat = Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

16. Bahwa agar supaya Gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah PARA TERGUGAT menghindar dari tanggung jawab Gugatan ini, maka PARA PENGGUGAT mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa maupun terhadap barang milik PARA TERGUGAT baik barang tetap maupun barang bergerak yang jumlahnya akan ditentukan kemudian ;

17. Bahwa karena Gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan akurat, maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet atau Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

18. Bahwa PARA PENGGUGAT mohon untuk memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari secara tanggung renteng

Halaman 10 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila lalai menjalankan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

19. Bahwa oleh karena perkara ini memerlukan biaya, maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan dari PARA PENGGUGAT tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memanggil kami para pihak di muka persidangan dan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk menghentikan semua aktivitas dan operasional pengeboran minyak di atas lahan objek sengketa hak milik Para Penggugat sampai ada keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ada penyelesaian dengan PARA PENGGUGAT ;
2. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng apabila PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.1158/Lagan Ulu dan telah diubah menjadi Hak Milik No. 450/Lagan Ulu An. KARTIONO seluas 19.539 M2 dengan ukuran dan batas-batas dahulu sebagai berikut ;

Utara	berbatas dengan tanah Negara
100 M	
Selatan	berbatas dengan tanah Jalan dan sungai kecil
M	100

Halaman 11 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatas dengan tanah Negara SU No.3130/1982  
198 M  
Barat berbatas dengan tanah Negara SU  
No.3132/1982 198 M

Ukuran dan batas –batas sekarang ini sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai Para  
Tergugat 100 M  
Selatan berbatas dengan tanah Jalan dan sungai kecil 100  
M  
Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai Para  
Tergugat 198 M  
Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Para  
Tergugat 198 M

adalah sah milik PARA PENGGUGAT ;

5. Menghukum dan memerintah PARA TERGUGAT membayar ganti kerugian sebesar Rp.22.059.000.000,- (dua puluh dua milyar lima puluh sembilan juta rupiah) secara tunai kepada PARA PENGGUGAT ;
6. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT membayar ganti kerugian immateril Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai kepada PARA PENGGUGAT ;
7. Menyatakan Surat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah/Tanam Tumbuh Untuk Lokasi LPG Plant tertanggal 30 Desember 1999 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah an.Kartiono tertanggal 30 Desember 1999 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
8. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan diatas tanah objek sengketa untuk dan atas nama PARA TERGUGAT adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
9. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini.
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terhadap tanah objek sengketa maupun barang milik PARA TERGUGAT baik barang tetap maupun barang bergerak yang jumlah ditentukan kemudian ;

Halaman 12 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta Rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap.
12. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan Banding, ataupun Kasasi ;
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan tanggal 28 November 2017 untuk Penggugat Hadir Penggugat dan Kuasanya, Tergugat tidak hadir, dan pada persidangan tanggal 12 Desember 2017 baik Pengugat maupun Kuasa Hukum Tergugat, dan Turut Tergugat I hadir, dan karena para pihak hadir dipersidangan sehingga sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, maka sidang dilanjutkan untuk acara mediasi untuk berdamai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk seorang mediator, yaitu EKA KURNIA NENGSIH, SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Klas II Tanjabtim, berdasarkan kesepakatan para pihak .

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diusahakan dan dianjurkan untuk berdamai namun usaha tersebut tidak berhasil, maka perkara diserahkan kepada Majelis Hakim untuk diproses melalui persidangan perkara perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator, upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan, oleh karenanya persidangan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya dan oleh sebab itu pula, Penggugat berketetapan pada surat gugatannya.

Halaman 13 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa atas gugatan Penggugat, **Tergugat telah mengajukan jawaban** secara tertulis di persidangan pada tanggal 13 Pebruari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Jawaban Tergugat I**

### **I. DALAM EKSEPSI :**

#### **A. Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*)**

Gugatan PARA PENGGUGAT menyangkut tanah yang berasal dari tanah transmigrasi, yang telah bersertifikat namun gugatan PARA PENGGUGAT tidak melibatkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI C.q Kantor Wilayah Provinsi Jambi C.q. Kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bahwa objek Gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebidang tanah yang telah bersertifikat dan terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan demikian institusi resmi negara yang secara hukum memiliki tugas pokok mengurus bidang administrasi pertanahan yang berasal dari tanah transmigrasi adalah KANTOR KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI c.q. Kantor Wilayah Provinsi Jambi c.q. Kantor KANTOR KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

TANAH SENGKETA YANG TELAH DILAKUKAN PEMBEBASAN DAN/ ATAU PELEPASAN ATAS HAK ATAS TANAH OLEH KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS) MERUPAKAN BARANG MILIK NEGARA MAKA TANPA MELIBATKAN NEGARA PERKARA INI AKAN KURANG PIHAK.

1. Bahwa TERGUGAT I merupakan Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ( UU Migas ) yang telah menanda-tangani Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) dengan Pemerintah Negara RI c.q. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas") yang merupakan pengganti kedudukan dari Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ("Pertamina") dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu

Halaman 14 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi ("BP Migas"), hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Migas : "Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap **sebagai Kontraktor** berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan "Badan Pelaksana" (BP Migas), yang kemudian posisinya digantikan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("PerPres 9/2013");

Dalam pembebasan dan/ atau pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi migas, kontraktor bukanlah pemilik tanah-tanah yang telah dibebaskannya tersebut, melainkan langsung dikuasai/ dimiliki oleh Negara, sedangkan Badan Pelaksana, dahulu BP Migas dan sekarang adalah SKK Migas, juga bukan pemilik tanah-tanah yang telah dibebaskan/ pelepasan atas hak atas tanah oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 135 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), maka semua aset tanah yang telah dibebaskan dan/ atau adanya pelepasan atas hak atas tanah oleh KKKS merupakan Barang Milik Negara (BMN);

Bahwa "Pelepasan hak atas tanah oleh (Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) merupakan Barang Milik Negara (BMN) **yang berada dalam dalam Pengelolaan Kementerian Keuangan RI**", sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 165/PMK.06/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.06/2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

3. Bahwa tanah sengketa adalah Barang Milik Negara (BMN) yang sudah tercatat di Kementerian Keuangan RI dan juga sudah ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional (obvitnas) berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 3407 K/07/MEM/2012 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 15 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.



4. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi :  
***“Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara dan dikelola oleh Badan Pelaksana kecuali tanah sewa”;***

Bahwa keseluruhan pihak yang berkaitan dengan tanah sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung harus dimasukkan dalam Gugatan. Hal ini menjadi Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/ Sip/1974. Suatu Gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/ badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, dalam hal ini, KANTOR KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL dan TRANSMIGRASI RI c.q. Kantor Wilayah Provinsi Jambi c.q. Kantor KANTOR KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL dan TRANSMIGRASI RI Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka Gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**B. Gugatan PARA PENGGUGAT kabur/ tidak jelas (*obscur libel*).**

1. Bahwa sesuai Posita Nomor : 5, patut dipertanyakan kapan semasa hidupnya KARTIONO menuntut hak untuk mengupayakan penyelesaian meminta bantuan aparat Desa kepada PARA TERGUGAT untuk menyelesaikannya.-

Bahwa menurut PARA PENGGUGAT pada Posita 1, KARTIONO (suami PENGGUGAT I dan ayah dari PENGGUGAT II sd V) meninggal dunia pada 4 November 2006 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Pandan Jaya No. 470/359/Umum/2015, tertanggal 17 Juni 2015, surat mana baru dibuat pada Juni 2015 atau 9 (sembilan) tahun setelah meninggalnya KARTIONO (suami PENGGUGAT I dan ayah dari PENGGUGAT II sd V), sedangkan PARA PENGGUGAT mulai menjalankan aksinya kepada TERGUGAT I pada tanggal 25 Juni 2015 melalui LSM Transparan Mandiri Indonesia yang menurut pengakuannya bertindak mewakili para ahli waris dari KARTIONO (suami PENGGUGAT I dan ayah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PENGGUGAT II sd V), 8 (delapan) hari setelah Surat Keterangan Ahli Waris dibuat.

Oleh karenanya secara yuridis formal Surat Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

2. Bahwa pencantuman Pemerintah RI sebagai TERGUGAT II dalam perkara ini adalah tidak tepat dan kabur. Hal ini karena yang dipermasalahkan adalah tanah yang telah secara langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan Pasal 33 UUD NKRI 1945. Gugatan seharusnya diajukan kepada Negara sebagai pemilik tanah sengketa, bukan kepada Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM c.q. SKK Migas, yang hanya berkedudukan sebagai penyelenggara, bukan penguasa bukan pula pemilik, hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Migas, Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM c.q. SKK Migas hanyalah eksekutor. Pemerintah berposisi sebagai pemegang kuasa pertambangan, yakni "*wewenang yang diberikan **Negara** kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi*", sebagaimana telah diatur dalam PerPres 9/2013, tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pasal 2 Ayat (1), berbunyi : "*Penyelenggara pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan untuk selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut SKK Migas.*"

3. Bahwa setiap Gugatan yang diajukan haruslah jelas karena apabila tidak jelas maka Gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan Gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana dinyatakan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 1149 K/Sip/1970, tanggal 17 April 1979;

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka Gugatan PARA PENGGUGAT kabur atau tidak jelas yang mengakibatkan Gugatan PARA PENGGUGAT secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 17 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**C. Gugatan PARA PENGGUGAT belum sampai masanya (Prematur) untuk diajukan.**

1. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Prematur/belum saatnya diajukan mengingat di dalam Posita Gugatan PARA PENGGUGAT pada huruf c halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa tanda tangan KARTIONO yang tercantum dalam Surat Berita Acara Pembayaran ganti Rugi Tanah/Tanam Tumbuh untuk lokasi LPG Plant tertanggal 30 Desember 1999 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah an. KARTIONO tertanggal 30 Desember 1999 **diduga palsu, karena tidak sesuai dengan tanda tangan surat-surat lain yang ada pada PARA PENGGUGAT**".* Seharusnya dalil tersebut dibuktikan terlebih dahulu oleh PARA PENGGUGAT dalam proses persidangan pidana, vide Pasal 29 AB (Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie) menerangkan *"selama dalam proses tuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdata mengenai ganti-rugi yang sedang ditangani oleh hakim perdata, dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh undang-undang"*.

Terlebih lagi menurut Pasal 63 HIR (Pasal 283 Rbg) jo. Pasal 1865 BW, *"Barang siapa mengatakan suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu"*.

2. Bahwa sebelum adanya putusan pidana tentang adanya pemalsuan itu maka kesimpulan PARA PENGGUGAT *a quo* sangatlah spekulatif dan terburu-buru, mengingat palsu tidaknya sebuah surat hanya dapat dipastikan setelah adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, *in casu* sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 1974 K/Pdt/2001 tertanggal 29 September 2003 dengan kaidah hukum: *"Peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah **harus** dibuktikan melalui pemeriksaan laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan"*.

BERDASARKAN HAL-HAL YANG DIURAIKAN DI ATAS, MAKA GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANTKELIJKE VERKLAARD*) DAN MENGHUKUM PENGUGAT UNTUK MEMBAYAR SELURUH BIAYA PERKARA INI.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah TERGUGAT I kemukakan dalam bagian Eksepsi, mohon secara *mutatis mutandis* dianggap telah dikemukakan kembali dalam bagian Konvensi ini;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil yang dikemukakan PARA PENGUGAT dalam perkara ini kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
3. Bahwa benar saat ini TERGUGAT I berdasarkan PSC (*Production Sharing Contract/Kontrak Bagi Hasil*) adalah pihak yang telah membebaskan, menguasai dan menggunakan tanah sengketa sebagaimana disebutkan oleh PARA PENGUGAT;
4. Bahwa faktanya TERGUGAT I telah menguasai dan memanfaatkan tanah sengketa untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi migas, penguasaan mana telah dilakukan dengan cara-cara yang benar menurut hukum dan kelaziman yang berlaku setempat, penguasaan mana telah berlangsung secara terus menerus tanpa adanya gangguan dan klaim dari pihak manapun, hingga pada tahun 2015 TERGUGAT I menerima surat tertanggal 25 Juni 2015 dari LSM Transparan Mandiri Indonesia yang menurut pengakuannya bertindak mewakili para ahli waris dari KARTIONO (suami PENGUGAT I dan ayah dari PENGUGAT II sd V) yang telah meninggal dunia pada tahun 2006 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Pandan Jaya No.470/359/Umm/2015 tertanggal 17 Juni 2015;
5. Bahwa atas surat tersebut pada point 4 di atas, kemudian TERGUGAT I telah memberikan jawaban tertulis kepada PARA PENGUGAT yang pada intinya memberikan penjelasan kronologis disertai landasan-landasan hukumnya bahwa penguasaan atas tanah sengketa oleh TERGUGAT I sejak tahun 1999 tersebut adalah penguasaan yang sah dan berdasarkan hukum;

Halaman 19 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dahulu tanah KARTIONO (tanah sengketa) adalah salah satu dari puluhan tanah yang haknya telah dilepaskan kepada negara untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi. Pelepasan hak dilakukan melalui proses pembebasan dan/ atau pelepasan hak atas tanah pada tahun 1999 dari KARTIONO sebagai Pihak I yang menyatakan MELEPASKAN HAK ATAS TANAH, kepada PERTAMINA/ SANTA FE ENERGY RESOURCES JABUNG, LTD sebagai Pihak II yang menerima pelepasan hak atas tanah, sebagaimana Dokumen “Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah”, tertanggal 30 Desember 1999;
7. Bahwa bersamaan dengan pembebasan dan/ atau pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh KARTIONO pada 30 Desember 1999, Pihak PERTAMINA/ SANTA FE ENERGY RESOURCES JABUNG, LTD telah pula melakukan pembayaran ganti rugi sesuai nilai yang telah disepakati, secara LUNAS, sebagaimana tercantum dalam Dokumen “Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah/ Tanam Tumbuh Untuk Lokasi LPG Plant” tertanggal 30 Desember 1999 dan Kwitansi Pembayaran No. 4 yang ditandatangani oleh KARTIONO disaksikan Kepala Desa P. Jaya Sdr. Uzer Zainuddin dan Camat Mendahara Sdr. Zainal Arifin, sehingga perbuatan hukum pelepasan hak atas tanah telah terjadi secara sah sejak 30 Desember 1999 terhadap tanah sengketa, dikarenakan KARTIONO telah sepakat menerima sejumlah uang ganti rugi sebesar Rp. 34.011.700,- (tiga puluh empat juta sebelas ribu rupiah tujuh ratus rupiah) terhadap sebidang tanah beserta bukti hak kepemilikan Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Desa Lagan Ulu yang menurut pengakuan PARA PENGGUGAT telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 450/Desa Lagan Ulu bahkan saat proses penandatanganan Dokumen “Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah” tertanggal 30 Desember 1999, Dokumen “Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah/ Tanam Tumbuh Untuk Lokasi LPG Plant” tertanggal 30 Desember 1999 yang ditandatangani oleh KARTIONO disaksikan Kepala Desa P. Jaya Sdr. Uzer Zainuddin dan Camat Mendahara Sdr. Zainal Arifin, PENGGUGAT I selaku istri KARTIONO turut hadir untuk menyaksikan, mendengar, dan mengetahui adanya pembayaran ganti rugi yang diberikan TERGUGAT kepada KARTIONO sebagaimana “Kwitansi Pembayaran No. 4” tertanggal 30 Desember 1999;

Halaman 20 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian setelah pembebasan dan/ atau pelepasan hak atas tanah dilakukan, **dengan persetujuan** KARTIONO kemudian tanah sengketa tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan secara terus menerus untuk kepentingan negara hingga saat ini, berupa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi oleh PERTAMINA/ —SANTA FE ENERGY RESOURCES JABUNG, LTD dengan beberapa kali berganti nama karena peralihan kepemilikan saham (akuisisi);
9. Bahwa dengan demikian penguasaan dan pemanfaatan tanah sengketa oleh TERGUGAT I sejak tahun 1999 hingga saat ini, telah dilakukan dengan itikad baik, sah dan berdasar hukum dan kelaziman setempat, maka sudah sepatutnya TERGUGAT I harus mendapat perlindungan hukum dikarenakan TERGUGAT I merupakan pihak yang beritikad baik, menjadi suatu pertanyaan besar bagi TERGUGAT I mengapa sejak Desember 1999 PERTAMINA/ SANTA FE ENERGY RESOURCES JABUNG, LTD yang kemudian dilanjutkan oleh TERGUGAT I pada tahun 2002 menguasai tanah sengketa barulah pada tahun 2015 hingga akhirnya pada tahun 2017 PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini untuk yang kedua kalinya, kemudian diikuti fakta bahwa KARTIONO sebagai penerima ganti rugi telah meninggal dunia, perbuatan tersebut sekaligus membuktikan bahwa TERGUGAT I menguasai tanah sengketa secara sah menurut hukum dikarenakan sebagai pemilik tanah *-quod non-* apabila terdapat pihak lain yang menguasai tanahnya secara tanpa hak pastilah pemilik tanah *-quod non-* tersebut akan mempertahankan haknya secara langsung dan seketika;
10. Bahwa terlihat PARA PENGGUGAT memanfaatkan kondisi KARTIONO yang telah meninggal dunia, sehingga dengan kondisi ini KARTIONO tidak dapat menyatakan secara langsung bahwa KARTIONO lah yang telah menerima ganti rugi, namun dikarenakan ganti rugi telah dituangkan dalam dokumen pembebasan tanah yang sah dan kuat, PARA PENGGUGAT mencoba mengaburkan fakta hukum dengan mendalilkan seolah-olah PENGGUGAT I (istri KARTIONO) tidak tahu menahu adanya pelepasan hak tersebut dan menuduh tanda-tangan dalam dokumen-dokumen pelepasan hak adalah palsu, tindakan PARA PENGGUGAT merupakan suatu tindakan coba-coba yang keliru dan sia-sia dan berpotensi merugikan negara;

Halaman 21 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menyangkut dalil-dalil PARA PENGGUGAT atas sertifikat tanah sengketa yang sampai saat ini masih dikuasainya, yang sebenarnya terjadi adalah pada saat pembebasan dan/ atau pelepasan hak atas tanah terhadap tanah sengketa antara KARTIONO kepada PERTAMINA/ SANTA FE ENERGY RESOURCES JABUNG, LTD pada tanggal 30 Desember 1999, pihak KARTIONO belum menjalankan kewajiban hukumnya menyerahkan (*yuridische levering*) sertifikat tanah kepada PERTAMINA/ SANTA FE ENERGY RESOURCES JABUNG, LTD, yang seharusnya diikuti perbuatan hukum membuat surat atau akta penyerahan yang disebut “akta van transport” dan diikuti pendaftaran di lembaga pendaftaran yang diperuntukkan untuk itu. Untuk itu TERGUGAT I telah berulang kali mengingatkan kepada KARTIONO dan PARA PENGGUGAT untuk segera menyerahkan sertifikat kepada TERGUGAT I. Walaupun dalam Yurisprudensi MA Nomor. 123/K/Sip/1971 menyebutkan bahwa pendaftaran tanah hanyalah perbuatan administrasi belaka sehingga tidak menjadi hambatan untuk memanfaatkan tanah.

Saat ini PARA PENGGUGAT masih menguasai sertifikat dengan melawan hak, keadaan itu kemudian disalahgunakan (***misbruik van omstadigheden***) oleh PARA PENGGUGAT dengan beralasan masih menyimpan sertifikat tanah yang demi hukum seharusnya diserahkan kepada TERGUGAT I. PARA PENGGUGAT kemudian memutarbalikkan cerita menjadi seolah-olah KARTIONO semasa hidupnya belum pernah melepaskan hak atas tanah kepada PERTAMINA/ SANTA FE ENERGY RESOURCES JABUNG, LTD, perbuatan PARA PENGGUGAT demikian adalah Perbuatan Melawan Hukum dan mohon dicatat sebagai landasan TERGUGAT I untuk melakukan Gugatan Rekonsvansi dalam perkara ini;

12. Bahwa PARA PENGGUGAT baru mengajukan keberatan kepada TERGUGAT I pada tanggal 25 Juni tahun 2015 atau **8 (delapan) hari** setelah Surat Keterangan Ahli Waris dibuat, padahal sejak tahun 1999 TERGUGAT I telah menguasai dan memanfaatkan tanah sengketa dengan lancar tanpa ada gangguan dan klaim dari pihak manapun termasuk KARTIONO sekeluarga;
13. Bahwa menyangkut penguasaan sertifikat tanah sengketa oleh PARA PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I telah pula memperingatkan PENGGUGAT II secara tertulis dengan mengirimkan surat - surat somasi yang kemudian ditanggapi oleh LSM dan Kantor Hukum yang mewakili

Halaman 22 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT, dalam Surat Tanggapan TERGUGAT I kepada perwakilan PARA PENGGUGAT secara tegas meminta agar PARA PENGGUGAT segera menyerahkan sertifikat tanah sengketa kepada TERGUGAT I, mengingat bahwa tanah sengketa dan sertifikat bukti kepemilikannya tersebut saat ini telah dibebaskan dan/ atau adanya pelepasan hak atas tanah dan menjadi aset milik Negara;

14. Bahwa dengan demikian penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh TERGUGAT I sah menurut hukum, karena telah didasari alas hak yang cukup berupa Dokumen "Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah", tertanggal 30 Desember 1999, Dokumen "Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah/ Tanam Tumbuh Untuk Lokasi LPG Plant" tertanggal 30 Desember 1999, dan "Kwitansi Pembayaran No. 4" tertanggal 30 Desember 1999 yang ditandatangani oleh KARTIONO sendiri dengan disaksikan Kepala Desa P. Jaya Sdr. Uzer Zainuddin dan Camat Mendahara Sdr. Zainal Arifin yang mana dihadiri pula oleh PENGGUGAT I (istri KARTIONO);

15. Bahwa dengan demikian justru sebaliknya PARA PENGGUGAT adalah pihak yang memiliki itikad buruk dengan melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstadigheden*) dan memutarbalikkan fakta demi keuntungan dirinya, dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai sertifikat tanah sengketa yang bukan haknya dan tidak segera menyerahkan kepada TERGUGAT I, padahal diketahuinya dengan pembebasan dan/ atau pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi yang telah dilakukan, sertifikat tanah sengketa saat ini adalah menjadi aset milik Negara;

16. Bahwa TERGUGAT I adalah suatu bentuk usaha tetap yang merupakan badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, telah melakukan pembebasan dan/ atau pelepasan hak atas tanah, telah melakukan pembayaran, telah menguasai fisik, telah memanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi atas nama Negara;

Halaman 23 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang terdapat dalam uraian di atas maka dengan demikian telah terang dan jelas bahwa TERGUGAT I memiliki keabsahan untuk menguasai tanah yang telah dibebaskannya dan melakukan eksplorasi dan eksploitasi dan produksi di atas tanah tersebut, dengan fakta-fakta hukum tersebut maka gugatan PARA PENGGUGAT menjadi gugatan ilusionis dan tidak didukung alasan yuridis;
18. Bahwa kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan produksi atas kekayaan alam berupa migas di tanah sengketa telah dilaksanakan sejak tahun 1999, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT sangat tidak relevan karena PARA PENGGUGAT menilai, mengukur dan menyandarkan gugatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dilaksanakan, sebagaimana PARA PENGGUGAT kemukakan dalam Gugatannya, angka 8 huruf d halaman 6 sampai dengan 7;
19. Bahwa kemudian dikarenakan PARA PENGGUGAT mendalilkan tanah sengketa merupakan harta waris (*boedel*) dari masa perkawinan antara KARTIONO dengan PENGGUGAT I, di mana PARA PENGGUGAT menempatkan dirinya sebagai ahli waris "*ab intestato*" (Posita No. 1, 2, 3, 4 dan 7 dan 8 b) perlu TERGUGAT I sampaikan bahwa dikarenakan perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri maka untuk selanjutnya TERGUGAT I akan menyampaikan analisis hukum waris berdasarkan KUHPdata, bahwa berdasarkan Pasal 849 KUHPer yang menyatakan "*Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal-usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya.*" Artinya sistem waris BW (*burgerlijk wetboek*) tidak mengenal istilah "harta asal maupun harta gono-gini" atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa pun juga, merupakan "kesatuan" yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris kepada ahli warisnya. Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris, sehingga bukanlah dari mana harta waris itu berasal melainkan selama si pewaris meninggalkan harta waris yang sah dan **belum dipindahtangankan/dilepaskan hak**

Halaman 24 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kepemilikannya kepada pihak lain semasa hidupnya** maka harta waris itu secara langsung berpindah tangan menjadi milik ahli waris berdasarkan porsinya masing-masing;

20. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari KARTIONO diwajibkan tunduk secara hukum terhadap perbuatan perikatan pelepasan hak atas tanah antara PERTAMINA/SANTA FE ENERGY RESOURCES JABUNG, LTD. Dengan KARTIONO untuk menyerahkan sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 1158/ Desa Lagan Ulu yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 450/Desa Lagan Ulu dikarenakan terhadap tanah sengketa tersebut telah dilakukan peralihan hak atas tanah yang sah dan KARTIONO secara nyata telah menerima nilai ganti rugi berdasarkan Dokumen “Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah/ -Tanam Tumbuh Untuk Lokasi LPG Plant” tertanggal 30 Desember 1999 dan “Kuitansi Pembayaran No. 4” tertanggal 30 Desember 1999 serta telah dilakukan pelepasan hak berdasarkan Dokumen “Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah” tertanggal 30 Desember 1999, yang patut PARA PENGGUGAT ketahui adalah tanah sengketa bukanlah merupakan harta waris sejak Desember 1999 dikarenakan telah dilakukan peralihan hak atasnya, bahkan PARA PENGGUGAT memiliki kewajiban hukum untuk mempertahankan keabsahan tanah sengketa yang telah dijual dan dilepaskan haknya kepada PERTAMINA/ SANTA FE ENERGY RESOURCES JABUNG, LTD ;

21. Bahwa berbagai dokumen yang TERGUGAT I miliki, merupakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum maupun menurut mekanisme yang berlaku dalam proses pembebasan dan/ atau pelepasan hak atas tanah setempat saat itu. Jika PARA PENGGUGAT merasa adanya kejanggalan dan ketidakbenaran apalagi kepalsuan yang berakibat merugikan PARA PENGGUGAT, seharusnya PARA PENGGUGAT menyelesaikannya melalui proses hukum sejak KARTIONO masih hidup, bukan pada saat KARTIONO sudah meninggal dunia. Bahkan KARTIONO dapat dibuktikan sudah menerima uang pembayaran, sudah menandatangani dokumen pelepasan hak atas tanah dan dokumen terkait lainnya yang dibutuhkan, kemudian setelah 16 tahun baru muncul berbagai upaya untuk mengganggu dan

Halaman 25 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghambat upaya TERGUGAT I untuk melaksanakan dan mewujudkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi untuk kepentingan negara dalam meraih pendapatan (devisa) negara (APBN) dari sektor migas, demi keuntungan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pembangunan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, di samping itu terhadap tanah sengketa telah didaftarkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) pada 12 Maret 2010 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;

22. Bahwa terhadap Posita Gugatan PARA PENGGUGAT Nomor 16 tentang permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tanah sengketa, maka kami jawab bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas menyatakan: ***"Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: a. uang atau barang berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; c. barang bergerak milik negara/ daerah yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan."*** Oleh karenanya terhadap permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tanah sengketa yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sudah sepatutnya untuk ditolak;
23. Bahwa terhadap tuntutan PARA PENGGUGAT pada posita angka 15 halaman 9 s/d 10 adalah tidak jelas dan tidak berdasar, sehingga mengenai tuntutan ganti rugi PARA PENGGUGAT sudah sepatutnya untuk DITOLAK;
24. Bahwa fakta-fakta dan bukti-bukti yang dimiliki TERGUGAT I telah membuktikan sejarah dan urutan kejadian yang logis tentang adanya peristiwa hukum pembebasan/ dan atau pelepasan hak atas tanah tanah sengketa oleh KARTIONO, fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut sekaligus mematahkan dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi spekulatif hampa dan sangat diragukan kebenarannya, maka sudah selayaknya dan adil jika

Halaman 26 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## PERMOHONAN PROVISI

25. Bahwa permohonan Provisi PARA PENGGUGAT sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar secara hukum dan akan sangat mengganggu serta merugikan TERGUGAT I sebagai Kontraktor yang sedang menjalankan kewajibannya untuk dan atas nama negara Republik Indonesia dalam mengupayakan optimalisasi kegiatan usaha hulu migas untuk meraih pendapat sebesar-besarnya bagi kepentingan negara (APBN), sehingga pada hakekatnya permohonan penghentian aktivitas produksi di tanah sengketa dan meminta membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) adalah permohonan yang mengganggu kepentingan negara dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan DITOLAK.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dengan ini TERGUGAT I KONVENSI mengajukan gugatan balik kepada PARA PENGGUGAT KONVENSI, dalam bagian Gugatan Rekonvensi ini, TERGUGAT I KONVENSI menjadi PENGGUGAT REKONVENSI, sedangkan PENGGUGAT I KONVENSI menjadi TERGUGAT I REKONVENSI, PENGGUGAT II KONVENSI menjadi TERGUGAT II REKONVENSI, PENGGUGAT III KONVENSI menjadi TERGUGAT III REKONVENSI, PENGGUGAT IV KONVENSI menjadi TERGUGAT IV REKONVENSI, PENGGUGAT V KONVENSI menjadi TERGUGAT V REKONVENSI atau PARA PENGGUGAT KONVENSI menjadi PARA TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI kemukakan dalam bagian Eksepsi dan jawaban pada bagian Konvensi mohon secara *mutatis mutandis* dianggap telah dikemukakan kembali dalam bagian Rekonvensi ini;
3. Bahwa tanah sengketa adalah sebidang tanah seluas 19.539 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi), dalam Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Desa Lagan Ulu yang telah diubah

Halaman 27 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Sertifikat Hak Milik No. 450/Desa Lagan Ulu, nama pemegang hak masih terdaftar atas nama KARTIONO yang terletak di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi, sekarang menjadi Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, selanjutnya mohon disebut sebagai "tanah sengketa";

4. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI merupakan suatu bentuk usaha tetap yang sedang melakukan kegiatan penambangan migas di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan hubungan kerjasama berupa Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) dan telah mengakuisisi saham DEVON ENERGY JABUNG LIMITED yang sebelumnya mengakuisisi saham SANTA FE ENERGY RESOURCES JABUNG, LTD, serta telah melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di tanah sengketa, sehingga eksistensi PENGGUGAT REKONVENSI sah menurut hukum Indonesia;
5. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) secara nyata telah menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) dan hukum yang berlaku di Indonesia yang salah satunya melakukan pembebasan dan/ atau pelepasan hak atas tanah-tanah yang akan digunakan untuk kepentingan eksplorasi, eksploitasi dan produksi minyak dan gas bumi untuk kepentingan negara;
6. Bahwa terhadap tanah sengketa telah dilakukan pelepasan hak oleh Kartiono disertai dengan pemberian uang ganti rugi senilai Rp. 34.001.700,- (tigapuluh empat juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dari PERTAMNA/ SANTA FE kepada Kartiono sebagaimana ternyata tertuang dalam bukti-bukti yang berupa Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk LPG Plant tertanggal 05 Nopember 1999, Berita Acara Hasil Musyawarah Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dan Usaha Lain di atasnya untuk keperluan LPG Plant Desa Pandan Desa tanggal 05 Nopember 1999, Surat Pernyataan melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 30 Desember 1999 oleh Kartiono, Berita Acara Pembayaran Ganti rugi Tanah/ Tanam Tumbuh untuk lokasi PG Plan tanggal 30 Desember 1999, Kwitansi No. 4 dari Pertamina/Santa Fe Resources Jabung, Ltd mengenai Pembayaran Ganti Rugi pembebsan tanah/tanam tumbuh yang ada di

Halaman 28 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya untuk lokasi LPG Plant Desa Pandan Jaya tanggal 3 Desember 1999 yang diterima oleh Kartiono sebesar Rp. 34.001.700,- (tigapuluh empat juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah);

7. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI telah melakukan pembebasan dan/atau menjalankan pelepasan hak atas tanah-tanah yang diperlukan untuk kepentingan eksplorasi, eksploitasi dan produksi, salah satunya tanah milik KARTIONO **dengan cara-cara yang lazim dan dibenarkan oleh hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Konvensi** di atas, mohon dianggap diuraikan lagi dalam Gugatan Konvensi ini;
8. Bahwa dalam perjalanan waktu, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta produksi berpotensi terganggu akibat adanya rongrongan dan gangguan yang diajukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI secara melawan hukum, sehingga aktivitas PENGGUGAT REKONVENSI terganggu tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar;
9. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSI telah menyalahgunakan keadaan dengan memanfaatkan sertifikat tanah sengketa yang masih ada dalam penguasaannya secara tidak sah, karena demi hukum PARA TERGUGAT REKONVENSI tidak lagi memiliki hak untuk menguasai sertifikat tanah sengketa, seharusnya sertifikat tersebut wajib diserahkan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI, karena sejak tahun 1999 tanah sengketa telah dilakukan pelepasan hak atas tanah oleh KARTIONO sebagai pemilik hak semula kepada negara melalui PENGGUGAT REKONVENSI berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*), Dokumen "Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah" tertanggal 30 Desember 1999, dan Dokumen "Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah/Tanam Tumbuh Untuk Lokasi LPG Plant" tertanggal 30 Desember 1999. PARA TERGUGAT REKONVENSI telah mengarang cerita seolah-olah tanah sengketa belum dilakukan pelepasan hak atas tanah oleh KARTIONO kepada PENGGUGAT REKONVENSI;
10. Bahwa keadaan tersebut oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI saat ini kemudian dijadikan alasan dengan cara menyalahgunakan penguasaan sertifikat milik negara secara melawan hukum tersebut (*misbruik van*

Halaman 29 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*omstadigheden*), kemudian dijadikan alasan mengajukan gugatan dengan memutar balikkan cerita menjadi seolah – olah KARTIONO semasa hidupnya belum pernah melepaskan hak atas tanah sengketa kepada PERTAMINA/ SANTA FE ENERGY RESOURCES JABUNG, LTD, disertai tambahan cerita bahwa istri KARTIONO/ TERGUGAT I REKONVENSI tidak mengetahui adanya pelepasan hak atas tanah tersebut dan disertai tuduhan bahwa tandatangan yang ada dalam dokumen-dokumen pelepasan hak tersebut palsu. Pada kenyataannya berdasarkan *feitelijke ground*, TERGUGAT REKONVENSI I selaku istri KARTIONO turut hadir untuk menyaksikan, mendengar, dan mengetahui adanya pembayaran ganti rugi yang diberikan PENGGUGAT REKONVENSI kepada KARTIONO. Maka selama PARA TERGUGAT REKONVENSI tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan tuduhannya tersebut maka hal demikian adalah dan menjadi landasan PENGGUGAT REKONVENSI yang telah menguasai tanah sengketa dengan itikad baik berdasarkan hukum untuk melakukan Gugatan Rekonvensi ini, sesuai Pasal 1965 BW, Itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk itikad buruk (menuduh adanya pemalsuan tandatangan KARTIONO, seolah istri Kartiono /TERGUGAT I KONVENSI tidak ikut menyetujui pelepasan hak) harus membuktikan;

11. Bahwa berkaitan dengan gangguan dari PARA TERGUGAT REKONVENSI tersebut, PENGGUGAT REKONVENSI telah melakukan berbagai upaya untuk mencari dan menemukan penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak, tetapi upaya PENGGUGAT REKONVENSI tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan, malah dalam perkembangannya justru PENGGUGAT REKONVENSI digugat seolah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan seolah-olah PENGGUGAT REKONVENSI menguasai tanah milik PARA TERGUGAT REKONVENSI tanpa hak berdasarkan dokumen palsu dan melakukan pelepasan hak tanpa sepengetahuan/persetujuan istrinya (PENGGUGAT I KONVENSI /TERGUGAT I REKONVENSI);
12. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSI hingga saat ini masih menguasai dan tidak menyerahkan sertifikat tanah sengketa kepada PENGGUGAT REKONVENSI, padahal diketahuinya telah terjadi pelepasan hak atas tanah dan pembayaran ganti rugi atas tanah

Halaman 30 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo*. Penguasaan sertifikat tersebut adalah perbuatan melawan hukum, atas hal tersebut, merujuk pada pendapat **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPer, diperlukan 4 syarat:

1. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku** (PARA PENGGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI);
2. **Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;**
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Syarat-syarat tersebut bersifat alternatif, artinya jika telah terpenuhi salah satu syarat, maka sudah cukup dapat dikatakan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum.

PARA TERGUGAT REKONVENSI dalam hal ini berdasarkan fakta (*feitelijke ground*) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif PENGGUGAT REKONVENSI, karena hingga saat ini PARA TERGUGAT REKONVENSI belum menyerahkan sertifikat tanah sengketa yang merupakan aset Negara melalui PENGGUGAT REKONVENSI berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*). Bahwa kemudian dikarenakan terhadap tanah sengketa telah dilakukan Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah kepada PERTAMINA/ SANTA FE ENERGY RESOURCES JABUNG, LTD. yang kemudian dalam norma hukum perdata disebut sebagai Perjanjian Obligatoir (*obligatoir overeenkomst*) yang kemudian melahirkan kewajiban bagi PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk menyerahkan sebidang tanah yang diperjanjikan tersebut beserta surat tanah yang menjadi kelengkapannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1482 KUHPer yang menyatakan "*Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada.*" Sehingga oleh karena PARA TERGUGAT REKONVENSI sebagai ahli waris KARTIONO mengenyampingkan kewajiban hukumnya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Desa Lagan Ulu yang telah

Halaman 31 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 450/Desa Lagan Ulu kepada PENGGUGAT REKONVENSI maka perbuatan hukum tersebut secara nyata telah **bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan sangat bertolak belakang dari nilai kepatutan** (lebih jelas mohon jawaban TERGUGAT I KONVENSI angka 19, 20 dan 21 sebagai penjabar posita gugatan ini);

13. Bahwa dengan adanya Gugatan dari PARA TERGUGAT REKONVENSI, disamping sangat mengganggu kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, juga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI dalam menjalankan tugasnya sebagai sebagai Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS). Selain itu sangat mengganggu program pemerintah dalam mencapai target produksi migas tahunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta berpotensi merugikan keuangan negara khususnya kehilangan tanah sengketa dan umumnya mengganggu kegiatan PENGGUGAT REKONVENSI dalam melakukan kegiatan produksi dari sektor migas untuk meningkatkan produksi guna menyokong pendapatan negara (APBN) dari sektor migas;
14. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini juga menyangkut penyerahan Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Lagan Ulu yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 450/Lagan Ulu kepada negara melalui Pengadilan dan selanjutnya diserahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI dan atau TERGUGAT II KONVENSI (SKK Migas), maka layak dan patut jika setiap keterlambatan penyerahan sertifikasi dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/ hari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan (eksekusi);
15. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti materiil dan formil yang kuat sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Ayat 1 HIR, maka sudah selayaknya jika putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun atas putusan ini terdapat upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lain (*uit voor baar bij voor raj*)

Halaman 32 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SITA TERHADAP SERTIFIKAT OBJEK SENGKETA YANG BERADA  
DITANGAN PARA TERGUGAT REKONVENSI**

16. Bahwa oleh karena Gugatan ini menyangkut hak negara, dan karena ada kekhawatiran dari PENGUGAT REKONVENSI sewaktu-waktu PARA TERGUGAT REKONVENSI mengalihkan sertifikat tanah sengketa pada pihak ketiga, serta untuk menjamin tuntutan dan memudahkan penyelesaiannya, maka kami mohon kepada Majelis Hakim, untuk melakukan sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Desa Lagan Ulu yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 450/Desa Lagan Ulu seluas 19.539 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) dengan nama pemegang hak KARTIONO, yang terletak di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan selanjutnya diserahkan kepada negara melalui TERGUGAT I KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI dan atau TERGUGAT II KONVENSI (SKK Migas);
17. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Rekonvensi ini tidak ilusoir (hampa) maka perlu pula dilakukan sita jaminan terhadap harta-harta milik PARA TERGUGAT REKONVENSI yang jenis dan identitasnya akan disampaikan dalam permohonan tersendiri menyusul dalam persidangan ini;
18. Bahwa untuk menjamin kemudahan, kelancaran dan keberlangsungan pelaksanaan putusan perkara ini maka perlu diputuskan agar TURUT TERGUGAT I REKONVENSI, TURUT TERGUGAT II REKONVENSI dan TURUT TERGUGAT III REKONVENSI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah TERGUGAT I KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI kemukakan diatas, selanjutnya TERGUGAT I KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

Menolak Permohonan Provisi dari PARA PENGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.





**PRIMAIR :**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Desa Lagan Ulu yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 450/Desa Lagan Ulu, seluas 19.539 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama KARTIONO, yang terletak di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi, sekarang menjadi Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta-harta milik PARA TERGUGAT REKONVENSI;
4. Menyatakan secara hukum tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Desa Lagan Ulu yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 450/Desa Lagan Ulu, seluas 19.539 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama KARTIONO telah menjadi harta milik Negara berdasarkan Perjanjian Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*);
5. Menyatakan secara hukum PARA PENGGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan keadaan dengan cara tanpa hak menguasai Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Lagan Ulu dan telah diubah menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 450/Lagan Ulu, atas nama KARTIONO dan tidak menyerahkan sertifikat tersebut kepada negara melalui PENGGUGAT REKONVENSI dan atau TERGUGAT II KONVENSI (SKK Migas);

6. Menyatakan sah secara hukum Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk LPG Plant tertanggal 05 Nopember 1999 dan Berita Acara Hasil Musyawarah Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dan Usaha lain di atasnya untuk keperluan LPG Plant Desa Pandan Tanggal 5 Nopember 1999;
7. Menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Lagan Ulu dan telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 450/Lagan Ulu, tertanggal 30 Desember 1999 oleh KARTIONO disaksikan Kepala Desa P. Jaya Sdr. Uzer Zainuddin dan Camat Mendahara Sdr. Zainal Arifin;
8. Menyatakan sah secara hukum Berita Acara Pembayaran Ganti rugi Tanah/Tanam Tumbuh untuk lokasi LPG Plant tanggal 30 Desember 1999;
9. Menyatakan sah secara hukum pembayaran uang ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah objek sengketa sebesar Rp. 34.011.700,- (tiga puluh empat juta sebelas ribu rupiah tujuh ratus rupiah) sesuai Kuitansi No. 4 tertanggal 30 Desember 1999, dari PERTAMINA/ SANTA FE ENERGY RESOURCES JABUNG, LTD yang telah diterima oleh KARTIONO berdasarkan "Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah/Tanam Tumbuh Untuk Lokasi LPG Plant" tertanggal 30 Desember 1999;
10. Menyatakan sah secara hukum Kuitansi Pembayaran ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah senilai 34.011.700,-, No. 4 tertanggal 30 Desember 1999, dari PERTAMINA/ SANTA FE ENERGY RESOURCES JABUNG, LTD yang telah diterima oleh KARTIONO;
11. Menyatakan tidak sah dan melawan hukum, penguasaan Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Lagan Ulu yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 450/Lagan Ulu oleh PARA PENGGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI;
12. Menghukum PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI atau pada siapapun sertifikat tanah objek sengketa berada, untuk menyerahkan Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Lagan Ulu

Halaman 35 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 450/Lagan Ulu kepada negara melalui PENGGUGAT REKONVENSI dan atau melalui SKK Migas /TERGUGAT II KONVENSI;

13. Menghukum PARA PENGGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI membayar denda keterlambatan (*dwangsom*) dalam menyerahkan Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Lagan Ulu yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 450/Lagan Ulu kepada negara melalui PENGGUGAT REKONVENSI dan atau TERGUGAT II KONVENSI (SKK Migas), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan (eksekusi);
14. Memerintahkan kepada BPN RI c.q.Kantor BPN Wilayah Provinsi Jambi c.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (TURUT TERGUGAT III KONVENSI /TURUT TERGUGAT III REKONVENSI), untuk mengganti status sebagai pemegang hak atas tanah sengketa dalam Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Lagan Ulu yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 450/Lagan Ulu, dari atas nama KARTIONO menjadi berstatus sebagai tanah milik Negara Republik Indonesia a.n. Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan RI;
15. Menyatakan secara hukum jika setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap PARA PENGGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI tetap tidak mentaati bunyi putusan ini, maka putusan ini telah cukup untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat baru atas tanah objek sengketa dengan status sebagai tanah milik negara dan sekaligus berlaku sebagai surat kuasa dari PARA TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI untuk melakukan pengurusan balik nama sertifikat atau penerbitan sertifikat baru atas nama Negara dan menyatakan sertifikat lama objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak berlaku;
16. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya dari PARA PENGGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI atau pihak lainnya;

Halaman 36 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum TURUT TERGUGAT I REKONVENSI, TURUT TERGUGAT II REKONVENSI dan TURUT TERGUGAT III REKONVENSI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
18. Menghukum PARA PENGGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Jawaban Tergugat II

### **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

#### **A. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA**

1. Bahwa Tergugat II menolak tegas penyebutan nama Tergugat II dalam gugatan, yaitu : "SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Kantor Penghubung Jambi".

Padahal etintas hukum Tergugat II sudah secara jelas diketahui Para Penggugat sejak perkara No. 03/Pdt.G/2017/PN.Tjt berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yaitu dimana penyebutan pemberi kuasa dari Kepala SKK Migas kantor pusat tidak mencantumkan SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Kantor Penghubung Jambi, seharusnya Para Penggugat lebih cermat dalam mengajukan gugatan baru khususnya nama-nama pihak yang akan digugat, namun dalam perkara *a-quo* Para Penggugat masih tetap menyebutkan/menarik SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Kantor Penghubung Jambi sebagai pihak berperkara, yang akibatnya surat gugatan Para Penggugat menjadi *error in persona*, dan terlebih lagi kedudukan SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Kantor Penghubung Jambi bukanlah suatu subyek hukum melainkan adalah suatu organ atau bagian organisasi yang melekat pada Tergugat II (SKK Migas kantor pusat Jakarta) sehingga yang tidak mempunyai kapasitas, kualitas, dan tanggung jawab dan tidak dapat digugat melalui Pengadilan Negeri.

Halaman 37 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdirinya SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Kantor Penghubung Jambi atau hanya sebagai fasilitator/tempat kegiatan yang meliputi proses administrasi antara lain perizinan, koordinasi dengan KKKS (kontraktor kontra kerja sama), lelang/pengadaan KKKS, koordinasi, sosialisasi, kehumasan, kunjungan kerja, acara *community development* sesuai kebutuhan aktifitas proyek yang diselenggarakan oleh Tergugat II di wilayah Jambi, sehingga dengan adanya kesalahan dan kekeliruan penyebutan Tergugat II (subjek hukum) dalam surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, merupakan Suatu Pelanggaran Terhadap Syarat Formil yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian subyek hukum, sebab substansi kewenangan dan ruang lingkup kegiatan SKK Migas Sumbagsel Kantor Penghubung Jambi hanya sebatas penyediaan fasilitas-fasilitas administrasi kepentingan dengan penyelenggaraan kegiatan Tergugat II. Dan kiranya menjadi perhatian atas doktrin (pendapat hukum) dari M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" pada hal. 54 (dikutip) :

- ***Kekeliruan tulisan atau penyebutan nama TERGUGAT yang sangat serius menyimpang dari semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil.***
- ***Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian orang atau pihak yang berperkara sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".***

Berdasarkan uraian hukum diatas, yang dimaksud Para Penggugat dengan ditariknya Tergugat II (subjek hukum) sebagai pihak dalam perkara *a-quo* adalah menjadi tidak jelas atau kabur, sebab adanya kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat II yang menyimpang dari semestinya yang benar-benar mengubah identitas secara sengaja, oleh sebab itu gugatan Para Penggugat harus dianggap melanggar syarat formil mengakibatkan surat gugatan

Halaman 38 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjadi cacat formil, dan karenanya sudah sepantasnya bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Timur yang memeriksa perkara *a-quo* menyatakan *error in persona* dan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*).

**B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)**

**1. TANAH OBJEK SENGKETA BERASAL DARI PEMBAGIAN LAHAN TRANSMIGRASI**

Dalam dalil gugatan, Para Penggugat menyebutkan bahwa bidang tanah yang dimiliki oleh (Alm.) Kartiono adalah berasal dan diperoleh dari hasil pembagian lahan transmigrasi, (dikutip gugatan hal. 4) :

*"Bahwa semasa hidupnya ... memiliki sebidang tanah yang diatasnya diatani ... , yang diperoleh dari hasil pembagian lahan untuk warga transmigrasi yang terletak di Desa Lagan Ulu..."*

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, seharusnya Para Penggugat menarik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Provinsi Jambi cq. Kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I Kabupaten Tanjung Jabung Timur menegaskan perolehan tanah objek sengketa yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya akan membuat terang perkara.

**2. PERTAMINA DAN SANTA FE ENERGY RESOURCES JABUNG Ltd.**

Bahwa dalam gugatan hal. 4, angka 4, Para Penggugat menyebut secara tegas Pertamina dan Santa Fe Energy Resources Jabung, Ltd sebagai pihak yang telah merugikan hak-hak Para Penggugat termasuk melakukan perbuatan melawan hukum mengambil dan menguasai tanah milik Para Penggugat.

Dengan mengacu pada dalil gugatan tersebut, Para Penggugat mengakui adanya subjek hukum lain yaitu kedudukan Pertamina dan Santa Fe Energy Resources Jabung Ltd sebagai pihak yang memiliki hubungan langsung dengan peristiwa-peristiwa



sebagaimana didalilkan Para Penggugat sendiri, maka seharusnya Para Pengugat menarik subjek hukum lain tersebut yaitu Pertamina dan Santa Fe Energy Resources Jabung Ltd, sebagai pihak dalam perkara No. 10/Pdt.G/2017/PN. Tjt guna membuktikan dalil-dalilnya sehingga perkara *a-quo* dapat diperiksa dan diputus secara objektif, menyeluruh dan tuntas.

Bahwa dengan masih terdapatnya pihak-pihak yang tidak diikutsertakan / ditarik sebagai pihak dalam perkara No. 10/Pdt.G/2017/PN. Tjt yaitu :

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Provinsi Jambi cq. Kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Pertamina Dan Santa Fe Energy Resources Ltd ;

Maka mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*) sebagaimana kaidah hukum dalam :

1) Yurisprudensi MA. RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 :

*"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan/bantahan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat"*

2) Yurisprudensi MA. RI 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 :

*"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa hal-hal yang terurai di dalam eksepsi diatas dianggap tertuang dan tertulis kembali di dalam bagian pokok perkara ini, dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

#### **A. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT II (Legal Standing)**

1. Bahwa Tergugat II adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dibentuk sebagai wakil Pemerintah R.I dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah R.I, berdasarkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Undang-undang Migas No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;
- b) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ;
- c) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ;
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 09 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi ;
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2012 tanggal 13 November 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi ;
- f) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ;
- g) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 53 Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ;

Sehingga Tergugat II mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik Negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (23), Pasal 4 ayat 1 berikut penjelasannya, Pasal 4 ayat 2, Pasal 4 ayat 3, Pasal 41, Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 09 Tahun 2013 jo. Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :

A. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

:

A.1. Pasal 1 ayat (23) :

Halaman 41 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.



*"Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi"*

A.2. Pasal 4 ayat 1 :

*"Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai Negara"*

A.3. Penjelasannya dari Pasal 4 ayat 1 :

*"Berdasarkan jiwa Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud di atas adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. **Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung dibawahnya.**"*

A.4. Pasal 4 ayat 2 :

*Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan"*

A.5. Pasal 4 ayat 3 :

*Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23"*

A.6. Pasal 44 ayat (2) :

*"Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*



B. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi :

*"Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan untuk selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut SKK Migas"*

C. Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi :

*"SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerja sama agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi negara dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*

2. Bahwa Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, merupakan kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama dalam bentuk Kontrak Kerjasama Bagi Hasil (*Production Sharing Contract/PSC*), antara TERGUGAT II selaku pengawas dan pengendali Kegiatan Usaha Hulu dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam hal ini salah satunya adalah TERGUGAT I (Petrochina Internasional Jabung, Ltd telah beberapa kali berganti nama akibat peralihan kepemilikan saham), sehingga nyata kedudukan TERGUGAT II adalah sebagai penanggung jawab seluruh Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dilaksanakan dengan mekanisme Kontrak Kerja Sama, berdasarkan Pasal 1 ayat (7), Pasal 11 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 1 ayat (19) Undang- Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Penjelasan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi jo. Pasal 1, Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi : (dikutip)

a. Pasal 1 ayat 7 :

*"kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi"*

b. Pasal 11 ayat 1 :

*"Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana"*

c. Pasal 41 ayat 2 :

*"Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana"*

d. Pasal 44 ayat (1) :

*"Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)".*

e. Pasal 1 ayat (19) :

*"Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*

f. Penjelasan Pasal 25 PP No. 35 Tahun 2004 :

*"Bentuk Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk Kontrak Kerja Sama lain seperti Kontrak Jasa. Tingkat risiko didasarkan pada tahapan kegiatan, lokasi dan ketersediaan data serta infrastruktur "*

g. Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2012 :

g.1. Pasal 1 :

*"Pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dialihkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru"*

Halaman 44 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g.2. Pasal 2 :

*"Segala Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap, tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir."*

h. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 09 Tahun 2013 :

*"Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan untuk selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut SKK Migas."*

Dengan penjelasan tersebut, maka nyata terbukti Tergugat II memiliki kedudukan hukum sebagai badan yang mewakili Negara Republik Indonesia untuk memenuhi dan melaksanakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dibidang pengelolaan dan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehingga Tergugat II harus dikeluarkan dari pihak dalam perkara a-quo.

**B. Hubungan Hukum Antara Tergugat I (Petrochina International Jabung, Ltd) dengan Tergugat II (SKK Migas)**

1. Bahwa Tergugat I merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), yang menjalankan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Kontrak Kerjasama Bagi Hasil (PSC) sebagaimana Pasal 1 ayat (4), Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 jo. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, dan mendapatkan wilayah kerja berdasarkan perencanaan dan persiapan oleh Menteri (dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia) dengan berkoordinasi serta pertimbangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dahulu Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) sebagai Badan Pelaksana/Penyelenggara,



berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004.

1.1. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 :

*"Kontrak bagi hasil adalah suatu bentuk kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi"*

1.2. Pasal 24 ayat (1) :

*"Kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh Badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan badan pelaksana"*

1.3. Pasal 11 ayat 1 Undang-undang No. 22 tahun 2001 :

*"Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha Hulu atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana"*

1.4. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 :

*"Dalam pelaksanaan penawaran wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, menteri melakukan koordinasi dengan badan pelaksana"*

2. Bahwa Kontrak Kerja Sama merupakan Kontrak Bagi hasil yang ditandatangani bersama antara Tergugat I dengan Pemerintah RI melalui Tergugat II, dan karenanya membuktikan bahwa kontraktor berada dibawah kendali dan pengawasan Tergugat II sebagai Badan Hukum Milik Negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama, termasuk didalamnya aset-aset yang dimiliki oleh Tergugat I. Bahwa berkaitan dengan aset-aset tersebut Tergugat II dibentuk untuk melakukan pengendalian penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu dibidang Minyak dan Gas Bumi sekaligus mempunyai kewenangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 huruf D Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002, berbunyi (dikutip) :

***"membina seluruh aset kontraktor kontrak kerja sama yang menjadi milik negara"***

Sehingga dengan adanya wewenang tersebut, Tergugat II mempunyai kepentingan yang kuat terhadap aset-aset yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang dalam hal ini **tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo**, oleh karenanya aset-aset yang diklaim oleh Para Penggugat secara serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta telah menjadi milik Negara Republik Indonesia, sebagaimana Pasal 78 ayat (1) jo. Pasal 67 (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004, yang berbunyi : (dikutip)

a. Pasal 78 ayat (1) :

***“Seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh badan pelaksana”***

b. Pasal 67 ayat (1) :

***“tanah yang telah diselesaikan oleh kontraktor sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 menjadi milik negara dan dikelola Badan Pelaksana, kecuali tanah sewa”***

Oleh karenanya Tergugat I tidak memiliki asset apapun dalam melaksanakan kegiatan Usaha Hulu di Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip *Cost recovery* yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004, yakni Tergugat I selaku kontraktor akan mendapatkan kembali seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka operasional Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi (dikutip) :

Pasal 56 ayat (1) dan (2) :

*“(1). Pengeluaran biaya Investasi dan Operasi dari Kontrak Bagi Hasil wajib mendapatkan persetujuan Badan Pelaksana*

*(2). Kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta otoritas pembelanjaan financial (Authorization Financial Expenditure) yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana setelah menghasilkan produksi komersial”.*

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, Tergugat I semata-mata hanyalah pelaksana lapangan, sehingga hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II (SKK Migas) adalah hubungan keperdataan yaitu hubungan dalam bentuk kontrak kerja sama berdasarkan peraturan perundang - undangan No. 22 tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004, maka seluruh aset yang

Halaman 47 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.



dibeli dan digunakan oleh Tergugat I termasuk tanah objek sengketa adalah langsung menjadi milik/aset Negara Republik Indonesia.

**C. PEMBEBASAN TANAH OBJEK SENGKETA YANG DILAKSANAKAN OLEH TERGUGAT I TELAH SESUAI PROSEDUR BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN SAH MENURUT HUKUM**

1. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalih posita gugatan Para Penggugat hal. 4 angka 4 dan angka 5, hal. 5 angka 8 huruf a, d, yang menyebutkan : (dikutip)

a) Posita gugatan hal. 4 angka 4 :

*"bahwa terhadap sebidang tanah sertifikat hak pakai Nomor : 1158/Lagan Ulu atas nama KARTIONO seluas 19.539 m<sup>2</sup> tersebut, sejak Desember 1999, oleh Pertamina - Santa Fe Energy Resources Jabung, Ltd (sekarang SKK Migas - Petrochina International Jabung, Ltd/PARA TERGUGAT) secara tanpa hak dan melawan hukum tanpa seizin Kartiono dan Suminah orang tua Penggugat II s/d Penggugat V telah mengambil, menguasai dengan cara melaksanakan pengeboran minyak dan mendirikan bangunan serta Instalasi, yang mana kegiatan yang dilakukan oleh Para Tergugat juga menyebabkan tanaman padi diatas tanah tersebut menjadi rusak dan musnah akibat digusur oleh PARA TERGUGAT "*

b) Posita angka 5 :

*"bahwa terhadap perbuatan PARA TERGUGAT tersebut, kartiono (suami Penggugat I) dan ayah Penggugat II s/d V semasa hidupnya sudah beberapa kali berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah meminta bantuan aparat desa, namun tidak ada etiked baik dari PARA TERGUGAT untuk menyelesaikannya"*

c) Posita gugatan hal. 5 angka 8 huruf a :

*"bahwa bagaimana mungkin telah terjadi jual beli dan/atau peralihan hak dari Bpk. Kartiono dengan PARA TERGUGAT, sementara Sertifikat Hak Pakai Nomor 1158/Lagan Ulu dan telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 450/Lagan Ulu atas nama KARTIONO seluas 19.539 M<sup>2</sup> yang menjadi dasar dari objek Jual Beli tersebut masih berada pada Kartiono sampai Kartiono*





meninggal dunia dan sekarang masih berada pada PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris Kartiono”

d) Posita angka 8 huruf d :

*“bahwa prosedur jual beli dan/atau Peralihan Hak dari Bpk. Kartiono kepada PARA TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang-undangan”*

Bahwa dalih-dalih Para Pengugat diatas tidak relevan untuk dipertimbangkan, sebab tanah objek sengketa atas nama Kartiono sudah dilepaskan haknya melalui ganti rugi tahun 1999 oleh Santa Fe Energy Resources Jabung, Ltd (beberapa kali berganti nama akibat peralihan kepemilikan saham) sekarang Tergugat I (Petrochina International Jabung, Ltd, berdasarkan hukum pertanahan Indonesia yang bersumber dari aspek keperdataan, dan menyangkut proses pembebasan tanah telah melibatkan pihak-pihak berwenang serta berkepentingan yaitu Panitia Tim Pembebasan Tanah (Camat Mendahara, Pertamina EP, Santa Fe Energy Resources Jabung, Ltd), yang memiliki tugas-tugas sebagai Panitia Tim Pembebasan Tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, adalah :

- a) Mengadakan Inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan tanahnya, bangunan-bangunan dan tumbuh-tumbuhan ;
- b) Mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan bangunan/tanaman ;
- c) Menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak ;
- d) Membuat berita acara pembebasan tanah beserta fatwa pertimbangannya ;
- e) Menyaksikan pelaksanaan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah, bangunan/tanaman tersebut ;

Oleh karena berdasarkan fakta dan peristiwa tahun 1999 terhadap tanah objek sengketa telah dilakukan proses pembebasan tanah dengan mekanisme ganti rugi, tanam tumbuh dan usaha lain diatasnya untuk keperluan LPG Plant di Desa Pandan Jaya tanpa adanya keberatan dari para pemegang hak atas tanah khususnya (Alm. kartiono) yang dahulu dilaksanakan oleh Santa Fe Energy Resources Jabung, Ltd (beberapa kali berganti nama akibat peralihan kepemilikan saham) sekarang Tergugat I sehingga terhadap



pelepasan hak yang sudah terpenuhi sesuai kaidah hukum yang berlaku maka mempunyai legitimasi yang disertai peralihan kepemilikan tanah objek sengketa, dengan didasari sebagai berikut :

- 1) Berita acara musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk LPG Plan tertanggal 05 Nopember 1999 ;
- 2) Berita Acara Hasil Musyawarah Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dan Usaha Lain diatasnya untuk keperluan LPG Plant Desa Pandan Desa tanggal 5 Nopember 1999 ;
- 3) Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah/Tanam Tumbuh untuk Lokasi LPG Plant tanggal 30 Desember 1999 ;
- 4) Kwintansi No. 04 dari Pertamina - Santa Fe Energy Resources Jabung, Ltd mengenai Pembayaran ganti rugi pembebasan tanah/tanam tumbuh yang ada diatasnya untuk lokasi LPG Plant Desa Pandan Jaya tanggal 30 Desember 1999 yang diterima oleh Alm. Kartiono sebesar Rp. 34.011.700,- (tiga puluh empat juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah) ;
- 5) Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah tanggal 30 Desember 1999 ;

Sehingga terbukti bahwasanya seluruh proses peralihan kepemilikan tanah kepada Tergugat II melalui Kontraktor Kerja Sama (Tergugat I) guna kepentingan operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi telah memiliki legalitas hak yang tidak dapat diganggu gugat (***Droit Inviolable Et Sacre***), berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah pada Pasal 1 (1) jo. Pasal 62 ayat 2, Pasal 63 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2004, yang berbunyi, (dikutip) :

a) Pasal 1 ayat 1 :

***“Yang dimaksud dengan Pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi”.***

b) Pasal 62 ayat 2 :

***“Masyarakat pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara wajib mengizinkan Kontraktor yang telah memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila***



**Kontraktor dimaksud telah melakukan penyelesaian penggunaan tanah atau memberikan jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah Negara.”**

c) Pasal 63 ayat 2 :

**“musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara langsung pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah diatas tanah Negara yang bersangkutan dengan cara jual beli, tukar menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain”**

Oleh karenanya patut dan beralasan hukum Majelis Hakim menolak seluruh dalih-dalih gugatan Para Penggugat.

2. Bahwa Tergugat II menyangkal tegas dalih posita gugatan Para Penggugat hal. 5 angka 8 huruf b, yang menyebutkan : (dikutip)

**“bahwa Suminah/Penggugat I istri Kartiono tidak ikut menandatangani berita acara pembayaran ganti rugi tanah/tanam tumbuh untuk lokasi LPG Plant tertanggal 30 Desember 1999 dan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah an. Kartiono tertanggal 30 Desember 1999 sedangkan tanah objek sengketa yang telah dilakukan jual beli dan/atau peralihan hak dari Bapak Kartiono dengan PARA TERGUGAT adalah harta bersama kartiono dan suminah, seharusnya Suminah ikut menandatangani surat-surat tersebut, hal mana bertentangan dengan **pasal 36 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”****

Oleh karena Para Penggugat mengklaim hak ganti rugi berdasarkan pemahaman harta bersama maka terhadap hal tersebut sehingga Tergugat II meminta pertanggungjawaban serta kewajiban dari Para Penggugat untuk menyerahkan secara sukarela Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Lagan Ulu yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 450/Lagan dengan luas 19.539 M<sup>2</sup> (**utang-utang pewaris Alm. Kartiono**) kepada Tergugat I, Sebab sebelum Alm. Kartiono meninggal dunia tanah objek sengketa telah dibebaskan oleh Tergugat I melalui pelepasan hak atas tanah dengan mekanisme ganti rugi, sehingga berdasarkan Pasal 175 angka 1 huruf b



Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1100 KUHPerdara bagian ketiga tentang hal pembayaran utang jo. Doktrin (pendapat hukum) dari Tamakiran, S. SH dalam bukunya berjudul “Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum” pada hal. 1 dan hal. 26, yang berbunyi : (dikutip)

a) Pasal 175 angka 1 huruf b :

**“(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah : menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang”**

b) Pasal 1100 KUHPerdara :

**“Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah, wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing waris”**

c) Doktrin (pendapat hukum) Tamakiran S. SH pada hal 1 dan hal 26 :

**“menjadi dasar pikiran dalam ilmu pengetahuan hukum perdata barat bahwa setiap manusia itu merupakan orang pembawa hak, sebagai pembawa hak padanya dapat diberikan hak (dapat menerima warisan, menerima hibah mutlak dan sebagainya) dan dapat dilimpahkan kewajiban”**

**“penerimaan warisan secara penuh atau tanpa syarat. Dalam hal ini maka dapat menerima harta warisan seluruhnya, artinya disertai dengan **hutang-hutang si pewaris**, hal ini dapat dilakukannya secara diam-diam atau secara tegas ”**

Berdasarkan teori hukum (***Ipso Jure***) diatas, tegas menyatakan adanya konteks peninggalan utang Alm. Kartiono yang belum diselesaikan kepada Tergugat I nyata-nyata jelas membuktikan peralihan kewajiban dan tanggung jawab secara hukum yang terletak ditangan Para Penggugat selaku ahli waris, bahkan terlebih lagi Penggugat I (Suminah Binti Muntari) mengetahui adanya pembayaran ganti rugi yang diberikan Tergugat I kepada Alm. Kartiono pada waktu itu dan turut menikmati uang hasil pembebasan tanah objek sengketa” dan karenanya Tergugat II mereservier hak Para Penggugat untuk memenuhi kewajiban pewaris (Alm. Kartiono)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap utang-utangnya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Lagan Ulu yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 450/Lagan dengan luas 19.539 M<sup>2</sup> kepada Tergugat II secara sukarela.

3. Bahwa Tergugat II menolak dalih posita gugatan Para Penggugat hal. 6 angka 8 huruf c, yang menyebutkan : (dikutip)

*“bahwa tanda tangan Kartiono yang tercantum dalam surat berita acara pembayaran Ganti Rugi Tanah/Tanam Tumbuh untuk lokasi LPG Plant tertanggal 30 Desember 1999 dan surat pernyataan melepaskan Ha katas tanah an. Kartiono tertanggal 30 Desember diduga palsu, karena tidak sesuai dengan tanda tangan surat-surat lain yang ada pada PARA PENGGUGAT”* adalah dalih yang tidak beralasan dan patut dikesampingkan, oleh karena Alm. Kartiono pada saat dilakukannya ganti rugi hak atas tanah, telah menerima uang pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 34.011.700,-(tiga puluh empat juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah/Tanam Tumbuh untuk lokasi LPG Plant pada tanggal 30 Desember 1999 dan kwitansi No. 04 tanggal 30 Desember 1999 untuk pembayaran ganti rugi pembebasan tanah/tanam tumbuh yang ada diatasnya untuk lokasi LPG Plant Desa Pandan Jaya, terhadap dalih Para Penggugat ini, Tergugat II *mensoomeer* hak Para Penggugat yang menerima pembayaran ganti rugi dan dinikmati oleh para ahli waris Alm. Kartiono. oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Para Penggugat.

4. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalih petitum gugatan Para Penggugat hal. 11 angka 2, angka 4, angka 5, hal. 12 angka 7, angka 8, yang menyebutkan : (dikutip)

Petitum gugatan hal. 11 angka 2, angka 4, angka 5 :

*“menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum”*

Angka 4 :

*“Menyatakan tanah berdasarkan sertifikat hak pakai No. 1158/Lagan Ulu dan telah diubah menjadi hak milik No. 450/Lagan Ulu atas nama KARTIONO seluas 19.539 M<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas – batas dahulu sebagai berikut :*

Halaman 53 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Utara : berbatasan dengan tanah Negara 100  
m

Selatan: berbatasan dengan tanah Jalan 100 m

Timur berbatasan dengan tanah Negara SU No. 3130/1982  
198 m

Barat berbatasan dengan tanah Negara SU No.  
3132/1982 .198 m

Ukuran dan batas-batas sekarang ini sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat  
100 m

Selatan berbatasan dengan tanah Jalan 100  
m

Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat  
198 m

Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat  
198 m

adalah sah milik PARA PENGGUGAT”

Angka 5 :

“menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT membayar ganti  
kerugian sebesar Rp. 22.059.000,000, (dua puluh dua milyar lima  
Sembilan juta rupiah) secara tunai kepada PARA PENGGUGAT”

Petitum hal. 12 angka 7, angka 8 :

“menyatakan surat berita acara pembayaran ganti rugi tanah/tanam  
tumbuh untuk lokasi LPG Plant tertanggal 30 Desember 1999 dan  
surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah an. Kartiono tertanggal  
30 Desember 1999 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum”

Angka 8 :

“menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan diatas tanah objek  
sengketa untuk dan atas nama PARA TERGUGAT adalah tidak sah  
dan tidak berkekuatan hukum”

Bahwa justru Para Penggugatlah yang melakukan Perbuatan  
Melawan Hukum dengan tidak menyerahkan asli Sertifikat Hak Pakai  
No. 1158/Lagan Ulu yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik  
No. 450/Lagan dengan luas 19.539 M<sup>2</sup> kepada Tergugat I, sebab



tanah objek sengketa yang diperoleh Alm. Kartiono berasal dari pembagian tanah Transmigrasi telah dilaksanakan pembebasan pada tahun 1999 melalui **surat Pelepasan hak** atas tanah dengan ganti rugi oleh Pertamina/Santa Fe Energy Resources Jabung, Ltd yang telah beberapa kali berganti nama akibat peralihan kepemilikan saham, dan karenanya putusan perkara No.03/Pdt.g/2017/PN.Tjt yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis, 28 September 2017 yang pada pokoknya dengan amar "*menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima*" (*inkracht*), adalah putusan yang dianggap benar (***Res Judicata Pro Veritate Habetur***) sehingga segala proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan/peraturan hukum yang mengatur telah dipenuhi oleh Tergugat I selaku instansi yang memerlukan tanah.

Selain itu pula perlu dibuktikan bahwa untuk menyinggung peristiwa pembebasan tanah Alm. Kartiono pada tahun 1999, pada tanggal 05 Nopember 1999 telah diadakan musyawarah harga tanah/tanam tumbuh yang terkena untuk pembuatan lokasi LPG Plant, khususnya Alm. Kartiono berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk LPG Plant *notabene* tanah objek sengketa guna disepakati bersama yang diketahui dan dibenarkan oleh Camat Mendahara dan Kepala Desa Pandan Jaya, dengan kesepakatan, dikutip :

- "1. Pemilik yang menguasai tanah tidak berkeberatan atas pembebasan dari luas tanahnya untuk keperluan lokasi LPG Plant.*
- 2. harga tanah yang disetujui oleh pemilik tanah/tanam tumbuh dengan pihak Pertamina Santa Fe adalah Rp. 1.350,-/meter*
- 3. mengenai tanam tumbuh/usaha lain yang ada diatasnya telah disepakati dan mengacu kepada peraturan Pemda Tanjung Jabung"*

Bahwa dimana setelah disepakati secara tertulis, Tergugat I melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada pemilik/penggarap atas nama Kartiono sebesar Rp. 34.011.700,- (tiga puluh empat juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 30 Desember 1999 yang bersamaan dengan penerbitan Surat Pernyataan Melepaskan Hak



atas Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Alm. Kartiono tertanggal 30 Desember 1999, sehingga berdasarkan **asas proporsionalitas** yang dilandasi paradigma dan perspektif hukum setelah diselesaikan, melalui administrasi ganti rugi atas tanah, seharusnya seketika surat asli Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Lagan Ulu yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 450/Lagan dengan luas 19.539 M<sup>2</sup> diserahkan/peralihan kepada Tergugat I pada waktu itu. Oleh karenanya dari segi penerapan hukum (**Rechtmathigheid**) dalam kasus *a-quo* terdapat pelanggaran terhadap **asas levering** atau dikenal dengan penyerahan / peralihan hak kebendaan yang bertentangan dengan pasal 66 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang menyebutkan (dikutip) :

***“pada saat pembuatan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang hak atas tanah menyerahkan sertifikat dan atau asli surat-surat tanah bersangkutan kepada kontraktor.”***

Berdasarkan uraian hukum diatas, dengan tidak diserahkannya asli Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Lagan Ulu yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 450/Lagan dengan luas 19.539 M<sup>2</sup> kepada Tergugat I, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugat tergolong sebagai penjual yang beritikad buruk tercermin adanya penyesatan yang didorong kepentingan guna memperoleh keuntungan berkali-kali lipat melalui jalur persidangan *a-quo*, sehingga patut diduga adanya tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemerasan yang dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 372 KUHP jo. Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan (dikutip) :

a) Pasal 378 KUHP :

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*



b) Pasal 372 KUHP :

*"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah"*

c) Pasal 368 KUHP :

*"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun "*

Bahwa ditegaskan kembali, dari seluruh ketentuan dalam perundang-undangan diatas, tidak dapat diartikan lain (**Lex Carta**) karena disetiap sisi perbuatan pastinya ada undang-undang yang mengatur, oleh sebab itu tidaklah mungkin Para Penggugat tidak mengetahui terjadinya fakta pembayaran ganti rugi atas tanah objek sengketa pada tahun 1999 yang sudah diterima oleh Alm. Kartiono, khususnya Penggugat I selaku istri dari Alm. Kartiono yang tentunya mengetahui adanya pembayaraan ganti rugi yang diberikan Tergugat I kepada Alm. Kartiono serta turut menikmati uang hasil pembebasan tanah objek sengketa, sehingga Tergugat II mereservier haknya untuk melakukan tuntutan hukum dan demikian pula terbukti adanya perbuatan itikad tidak baik dari Para Penggugat yang baru mengajukan gugatan setelah 19 (sembilan belas) tahun kemudian. maka sudah sepatutnya bagi Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Dengan demikian telah membuktikan penyelesaian pembayaran ganti rugi dan penggunaan hak atas tanah oleh Tergugat I yang pelaksanaan telah sesuai prosedur dan sah menurut hukum



sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena Tergugat I merupakan pembeli beritikad baik yang harus memperoleh perlindungan hukum sehingga berdasarkan hukum dan kenyataan/fakta (**de facto dan de jure**) sudah dipenuhi oleh Tergugat I maka perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik mutlak dilaksanakan, dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 : **"Pembeli yang beritikad dengan baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah "**

#### D. **TANAH OBJEK SENGKETA MERUPAKAN ASET NEGARA R.I**

Bahwa Tergugat II menolak permohonan provisi hal. 11 dan tuntutan sita jaminan Para Penggugat sebagaimana dalam petitumnya hal. 12 angka 10, oleh karena adanya kepentingan Negara R.I diatas tanah objek sengketa yang dibebaskan oleh Tergugat I yang secara langsung merupakan aset Negara R.I yang pengawasan dan pengelolaanya berada dibawah pengendalian Tergugat II, sebagaimana surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Piutang Negara Dan Kekayaan Negara Lain-lain Nomor S-705/KN.4/2017 tanggal 12 September 2017 Perihal : Surat Keterangan Barang Milik Negara (BMN) pada KKKS Petrochina International Jabung Ltd. Berupa Tanah LPG Plant, yang pada intinya menyatakan : (dikutip)

**"barang yang digunakan KKKS Petrochina International Jabung, Ltd (PCJL) dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak kerjasama hulu migas adalah Barang Milik Negara.**

**Termasuk ke dalam Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatas adalah tanah dengan rincian Peruntukan di lokasi LPG Plant, Desa Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanah terdaftar atas nama SHP No. 1158/lagan Ulu a.n. Kartiono Jo SHM No. 450 seluas 19.539 m<sup>2</sup>, Alas perolehan hak atas tanah SPMHAT = Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 30 Desember 1999 dan tanah tersebut telah dilaporkan dan dicatat dalam laporan Keuangan Bendahara**





**Umum Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2016."**

Sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 50 huruf d dan huruf e Undang-Undang No. 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 62 ayat 1 jo. Pasal 67 ayat 1 jo. Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004, yang menyatakan : (dikutip)

a. Pasal 1 angka 10 :

**"Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah"**

b. Pasal 50 huruf d dan huruf e Undang-Undang No. 01 tahun 2004 :

**"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :**

**Uang atau surat berharga milik negara/daerah, baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga ;**

**a. Uang atau barang berharga milik negara/daerah baik yang**

**berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga**

**b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah ;**

**c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga ;**

**d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah ;**

**e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan ;"**

c. Pasal 62 ayat 1 :

**"Kontraktor yang akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam wilayah kerjanya wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian penggunaan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku"**

d. Pasal 67 ayat 1 :

**"tanah yang telah diselesaikan oleh kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara dan dikelola Badan Pelaksana kecuali tanah sewa"**

e. Pasal 78 ayat (1) :



***“Seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh badan pelaksana”***

Dengan demikian jelas untuk melindungi kepentingan Negara R.I dalam hal (*in-casu*) adanya sengketa kepemilikan baik dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak khususnya tanah dalam dibidang usaha minyak dan gas bumi, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menolak sita jaminan termasuk permohonan menghentikan semua aktifitas operasional pengeboran minyak diatas tanah objek sengketa yang *notabene* Barang Milik Negara/Aset Negara RI dan sekaligus menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

**E. TANAH OBJEK SENGKETA MERUPAKAN OBJEK VITAL NASIONAL (OBVITNAS)**

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a-quo* adalah tanah seluas 19.539 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pandan Jaya, Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung telah berdiri instalasi infrastruktur pengelolaan minyak dan gas bumi yang artinya pembangunan infrastruktur dan fungsi tanah tersebut digunakan untuk kepentingan operasi minyak dan gas bumi dan bukan untuk kepentingan Para Penggugat. Dan selain merupakan aset Negara RI, tanah objek sengketa diatas merupakan Objek Vital Nasional sebagaimana **Pasal 1 angka (1) Keputusan Presiden No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional**, yang menyatakan : (dikutip)

***“Objek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis”***

Dan pula mohon menjadi perhatian, terkait tanah yang diklaim Para Penggugat terlebih lagi sudah tercatat dalam Keputusan Menteri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Dan Sumber Daya Mineral RI No. 3407 K/07/MEM/2012 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral R.I tertanggal 21 Desember 2012 yang tercatat dalam lampiran hal. 2 No. 31. Oleh karenanya tanah tersebut harus dipertahankan demi kepentingan Negara Republik Indonesia.

### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa hal-hal yang terurai didalam Ekspesi dan Jawaban Pokok Perkara diatas dianggap tertuang dan tertulis kembali didalam bagian tuntutan balik (Rekonvensi), dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa dengan ini pula Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi, yang semuanya adalah para ahli waris (istri dan anak) dari alm. Kartiono yang akan disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa pertama-tama, Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalih yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi ;
4. Bahwa Alm. Kartiono (suami/ayah dari Para Tergugat Rekonvensi) adalah salah satu dari pemilik/penggarap sebidang tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah *notabene* tanah objek sengketa yang diperoleh dari hasil pembagian lahan untuk warga Transmigrasi yang terletak di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung sejak tahun 1984 dan sekarang telah berubah menjadi Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Lagan Ulu dan telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 450/Lagan Ulu dengan luas 19.539 M<sup>2</sup> an. Kartiono (suami/ayah Para Tergugat Rekonvensi) ;
5. Bahwa tanggal 5 Nopember 1999, Penggugat Rekonvensi yang pada saat itu diwakili oleh Pertamina – Santa Fe Energy Resources

*Halaman 61 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung, Ltd yang telah beberapa kali berganti nama akibat peralihan kepemilikan saham, bersama anggota tim pembebasan tanah, yaitu :

- a) Kepala Desa Pandan Jaya ;
- b) Camat Mendahara ;
- c) Kepala Dusun Mekar Sari ;

dengan seluruh pemilik tanah yang salah satunya suami/ayah Para Tergugat Rekonvensi, mengadakan musyawarah untuk mufakat dengan kesepakatan, dikutip :

- "1. Pemilik yang menguasai tanah tidak berkeberatan atas pembebasan dari luas tanahnya untuk keperluan lokasi LPG Plant.*
- 2. harga tanah yang disetujui oleh pemilik tanah/tanam tumbuh dengan pihak Pertamina Santa Fe adalah Rp. 1.350,-/meter*
- 3. mengenai tanam tumbuh/usaha lain yang ada di atasnya telah disepakati dan mengacu kepada peraturan Pemda Tanjung Jabung"*

Berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dan Usaha Lain di atasnya untuk keperluan LPG Plant Desa Pandan Jaya, setelah ditandatangani Berita Acara Musyawarah, tim pembebasan langsung melakukan pengukuran terhadap tanah dan para pemilik lahan salah satunya Alm. Kartiono tidak keberatan atas pembebasan dari luasan tanahnya untuk keperluan lokasi LPG Plant dengan harga Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) per meter ;

6. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1999, Penggugat Rekonvensi melalui Petrochina International Jabung, Ltd selaku Tergugat I Konvensi dahulu Santa Fe Energy Resources Jabung, Ltd (beberapa kali berganti nama akibat peralihan kepemilikan saham) mengadakan pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh untuk LPG Plant *Central Processing Station (CPS)* sesuai hasil musyawarah, dengan seluruh Pemilik tanah khususnya Alm. Kartiono dengan jumlah pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 34.011.700,- (tiga puluh empat juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah) yang diterima serta ditandatangani oleh Alm. Kartiono yang diketahui oleh Kepala Desa Pandan Jaya dan Camat Mendahara dan dimuat dalam :

- 1) Berita acara pembayaran ganti rugi tanah/tanam tumbuh untuk lokasi LPG Plant ;

Halaman 62 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Daftar pembayaran ganti rugi tanah sesuai dengan peta pembebasan tanah lokasi ;
- 3) Daftar hadir pembayaran ganti rugi tanah di Desa Pandan Jaya, Kecamatan Mendahara serta disaksikan dihadapan oleh Anggota Tim Pembebasan Tanah, Pertamina EP Jambi, Santa Fe Resources Jabung, Ltd, Camat Mendahara, dan Kepala Desa Pandan Jaya ;
- 4) kwitansi No. 04 tanggal 30 Desember 1999 untuk pembayaran ganti rugi pembebasan tanah/tanam tumbuh yang ada diatasnya untuk lokasi LPG Plant Desa Pandan Jaya sebesar Rp. 34.011.700,- (Tiga puluh empat juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah) ;

Sehingga sebagaimana keterangan dokumen-dokumen pembebasan diatas, (dikutip) :

*"dengan selesainya pembayaran tersebut, masing-masing pemilik tanah akan membebaskan Pertamina - Santa Fe Energy Resources Jabung, Ltd dari segala tuntutan/gugatan dikemudian";*

7. Bahwa setelah dilakukan pembayaran ganti rugi tanah secara bersamaan pada tanggal 30 Desember 1999, Alm. Kartiono membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Desa Pandan Jaya, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung dengan dasar Tanda Bukti Hak SKT/Sertifikat No. 1158 tanggal 30 Desember 1999 selaku pihak yang melepaskan kepada Penggugat Rekonvensi dahulu diwakili Ka. Hukum Pertanahan/Umum Pertamina EP Jambi yang bertindak selaku yang menerima pelepasan hak atas tanah untuk dan atas nama Pertamina/Santa Fe Energy Resources Jabung, Ltd (beberapa kali berganti nama akibat peralihan kepemilikan saham) ;
8. Berdasarkan uraian hukum diatas, tuntutan gugatan Konvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi terhadap diri Penggugat Rekonvensi adalah tidak berdasar dan melanggar ketentuan hukum, padahal proses pembayaran ganti rugi atas tanah objek sengketa yang dilaksanakan dahulu antara Pertamina - Santa Fe Energy Resources Jabung, Ltd ( beberapa kali berganti nama akibat peralihan kepemilikan saham) kepada Alm. Kartiono telah terjadi, namun secara sadar dan melawan hukum Para Tergugat Rekonvensi khususnya Tergugat I Rekonvensi menyalahgunakan kesempatan dengan sengaja tidak menyerahkan Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Lagan Ulu yang telah

Halaman 63 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 450/Lagan Ulu an. Kartiono dengan luas 19.539 M<sup>2</sup> kepada Penggugat Rekonvensi *notabene* adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi tersebut melanggar/menyimpang sepanjang terhadap surat pernyataan melepaskan hak atas tanah yang disusun sebagai perikatan/perjanjian antara Alm. Kartiono dengan Penggugat Rekonvensi yang menjadi undang-undang bagi yang menyepakatinya, oleh karenanya jelas pelanggaran-pelanggaran dimaksud, telah termaktub dalam surat pernyataan melepaskan hak atas tanah hal. 2 huruf d, yang menyatakan : (dikutip)

*"PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA, baik sekarang maupun dikemudian hari, bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dan dari siapapun juga mengenai tanah tersebut. Dan PIHAK KESATU dengan membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan gugatan tersebut dan dengan demikian semua tuntutan dan gugatan adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU"*

Dan karena Para Tergugat Rekonvensi selaku ahli waris dari pewaris Alm. Kartiono tentunya bertanggungjawab guna berkewajiban untuk menyerahkan asli Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Lagan Ulu dan telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 450/Lagan Ulu dengan luas 19.539 M<sup>2</sup> an. Kartiono kepada Penggugat Rekonvensi"

9. Bahwa tidak mungkin Para Tergugat Rekonvensi khususnya Tergugat I Rekonvensi tidak mengetahui adanya pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 34.011.700,- (tiga puluh empat juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah) kepada Alm. Kartiono, padahal saat itu para pemilik/penggarap tanah tidak ada yang protes / berkeberatan tanah mereka dibebaskan dengan ganti rugi oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya pada saat penerimaan ganti rugi kepada pemilik/penggarap tanah, salah satu dari Para Tergugat Rekonvensi khususnya **Tergugat I Rekonvensi selaku istri dari Alm. Kartiono** sudah tentu mengetahui peristiwa tersebut dan menikmati uang hasil pembebasan tanah objek sengketa ;

Halaman 64 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Lagan Ulu dan telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 450/Lagan Ulu an. Kartiono dengan luas 19.539 M<sup>2</sup> kepada Penggugat Rekonvensi tentunya secara yuridis Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dan Penggugat Rekonvensi akan *mereservier* hak-hak Para Tergugat Rekonvensi dikemudian hari untuk melaporkan tindak pidana, yang seharusnya pada saat pembebasan tanah objek sengketa Sertifikat asli semestinya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi hal ini membuat Penggugat Rekonvensi dirugikan terhadap gugatan yang di ajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi ;

11. Bahwa sebagaimana uraian fakta dan peristiwa hukum diatas, perlu kiranya Majelis Hakim perkara *a-quo* memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela Sertifikat Hak Pakai No. 1158/Lagan Ulu dan telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 450/Lagan Ulu an. Kartiono dengan luas 19.539 M<sup>2</sup> kepada Penggugat Rekonvensi selaku wakil Pemerintah R.I, oleh karena terhadap tanah objek sengketa telah laksanakan pembayaran ganti rugi pada tahun 1999 dan selain itu perlu diketahui bahwa diatas tanah objek sengketa telah berdiri infrastruktur dan fasilitas-fasilitas bangunan pipa minyak dan gas bumi yang merupakan simbolis adanya kepentingan Negara R.I, artinya Negara RI jo. Pemerintah R.I telah melakukan pembayaran melalui mekanisme *cost recovery* melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga secara otomatis tanah objek sengketa telah tercatat dan terdaftar sebagai aset / Barang Milik Negara R.I. berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 1 tahun 2004 jo. Pasal 2 ayat 1 huruf a, b jo. ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 2014 jo. Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 236/PMK.05/2016, jo. surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Piutang Negara dan kekayaan Negara Lain-Lain Nomor : S-705/KN.4/2017 tanggal 12 September 2017 perihal : Surat Keterangan Barang Milik Negara (BMN) pada KKKS Petrochina International Jabung, Ltd berupa tanah LPG Plant, yang menyatakan : (dikutip)

Pasal 1 ayat 10 :

Halaman 65 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***"Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah"***

Pasal 2 ayat 1 huruf a, b jo. ayat 2 huruf b :

***"(1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi :***

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan ;***
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah ;***

***(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :***

- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak"***

Pasal 7 ayat 1 :

***"aset KKKS terdiri atas Harta Barang Modal, Harta Barang Inventaris, Tanah dan Material Persediaan (MP)"***

Surat Nomor : S-705/KN.4/2017 tanggal 12 September 2017 perihal : Surat Keterangan Barang Milik Negara (BMN) pada KKKS Petrochina International Jabung, Ltd berupa tanah LPG Plant dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Piutang Negara dan kekayaan Negara Lain-Lain :

***"Barang yang digunakan KKKS Petrochina International Jabung, Ltd (PCJL) dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak kerjasama hulu migas adalah Barang Milik Negara.***

***Termasuk ke dalam Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatas adalah tanah dengan rincian Peruntukan di lokasi LPG Plant, Desa Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanah terdaftar atas nama SHP No. 1158/lagan Ulu a.n. Kartiono Jo SHM No. 450 seluas 19.539 m<sup>2</sup>, Alas perolehan hak atas tanah SPMHAT = Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 30 Desember 1999 dan tanah tersebut telah dilaporkan dan dicatat dalam laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2016".***

Untuk itu kiranya Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa apabila Para Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan sertifikat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur maka Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar ganti rugi Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari apabila lalai tidak melaksanakan putusan *a-quo* ;
13. Bahwa dikarenakan Para Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebab tidak menyerahkan sertifikat kepada Penggugat Rekonvensi secara sukarela, oleh karenanya perlu dihukum meminta maaf di harian media cetak selama 3 hari berturut-turut per  $\frac{1}{2}$  (setengah) halaman dengan memasang iklan permintaan maaf yang terbit diseluruh Indonesia, yaitu :
1. Harian Kompas Indonesia ;
  2. Harian Bisnis Indonesia ;
  3. Harian Tribun Sumatra Selatan ;
  4. Harian Tribun Jambi ;
- Dengan redaksi yang akan ditentukan kemudian.

Bahwa dari uraian hukum diatas, mohon kepada Bapak KETUA / Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a-quo* berkenan menjatuhkan putusan akhir (*eind vonis*) sebagai berikut :

### **DALAM PROVISI :**

Melarang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk tidak mengganggu/menghambat jalannya operasional Migas pada Proyek OBVITNAS Tergugat II Konvensi.

### **DALAM KONVENSI :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi-Eksepsi yang diajukan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerkhard*) ;

### **DALAM REKONVENSI :**

Halaman 67 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan objek sengketa merupakan aset Negara R.I yang diwakili oleh Penggugat Rekonvensi ;
4. Menyatakan objek sengketa yang dikelola oleh Tergugat I Konvensi merupakan Objek Vital Nasional (OBVITNAS) ;
5. Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 450/Lagan Ulu an. Kartiono dengan luas 19.539 M<sup>2</sup> kepada Penggugat Rekonvensi atau setidaknya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk diteruskan kepada Penggugat Rekonvensi, dengan membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat Rekonvensi apabila lalai tidak menyerahkan sertifikat sejak putusan diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi selama 3 hari sesudah perkara ini *Inkracht Van Gewijsde* untuk memasang iklan pada media cetak permintaan maaf secara terbuka yang terbit diseluruh Indonesia sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) halaman, pada harian :
  1. Kompas Indonesia ;
  2. Bisnis Indonesia ;
  3. Tribun Sumatra Selatan ;
  4. Tribun Jambi ;Sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) halaman dengan redaksi yang akan ditentukan kemudian.

### **DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :**

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruhnya biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*recht te doen naar geode justitie*).

### **Jawaban Turut Tergugat III.**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat III.

Halaman 68 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sertipikat Hak Pakai Nomor 1158 Desa Lagan Ulu yang terbit tanggal 22 Maret 1984 seluas 19.539 M<sup>2</sup> atas nama Kartiono yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 450 terbit melalui kegiatan Transmigrasi.
3. Bahwa Turut Tergugat III dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1158 yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 450 atas nama Kartiono, Surat Ukur tanggal 4 Oktober 1982 No. 3131/1982 seluas 19.539 M<sup>2</sup> telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dari Turut Tergugat III diatas maka kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak gugatan tidak dapat diterima.
2. Menolak Turut Tergugat III sebagai subyek dalam perkara.
3. Menyatakan secara hukum Turut Tergugat III terbebas dari segala tuntutan.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian jawaban kami kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berkenan mengabulkannya, seandainya Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon jawaban ini dapat dipertimbangkan dalam Keputusan Majelis Hakim nantinya, atas perhatian Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, Bahwa terhadap jawaban yang diberikan Tergugat I dan Tergugat II, dan Turut Tergugat III, Penggugat telah menyampaikan Repliknya dipersidangan yang bertanggal 1 Maret 2018

Menimbang, Bahwa atas Repliknya Penggugat, Para Tergugat telah juga telah mengemukakan dupliknya yag bertanggal 8 Maret 2018

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat selanjutnya mengajukan bukti-bukti** tertulis berupa

Halaman 69 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy surat-surat yang diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan serta diberi tanda :

1. P.1. : Poto copy surat keterangan warisan atas nama para penggugat
2. P.2. : Poto copy surat keterangan kematian atas nama Kartiono
3. P.3 Poto copi sertifikat hak Milik No 450 tahun 1989 atas nama Kartiono

Menimbang, Bahwa **Penggugat juga mengajukan saksi** ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Selamat Urip, di bawaah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa orang tua saksi adalah tranmigrasi tahun 1981, dan mendapat tanah di blok D Nomor 6,, berdekatan dengan tanah objek sengketa yang seluas 2 Ha di nomor 7,
  - Bahwa objek perkara terletak di kelurahan pandan jaya kecamatan geragai kabupaten tanjung jabung timur
  - Bahwa tanah orang tua saksi disebelah Timur tanah objek sengketa aquo
  - Bahwa tanah objek sengketa didapat dari tanah transmigrasi tahun 1981, dan telah bersertifikat Hak Milik.
  - bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa pak Kartiono wafat.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pak kartiono tidak bercerai dengan istrinya yang bernama Suminah, dan **Pak Kartiono dengan Suminah tinggal serumah sampai pak kartiono wafat**
  - Bahwa pada saat pembebasan lahan tersebut hadir pak Lurah yaitu pak Muhlis
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak anak kartiono adalah : 1. Istakhori, 2. Muhyadin, 3. Komarudin, 4. Wahyu Nurjanah.
  - Bahwa tanah orang tua saksi kini sudah berdiri Palnt LPG
  - Bahwa setahu saksi waktu pembebasan lahan, sertifikat diserahkan kepada santa fee ( kini menjadi petro cina)
  - Bahwa penyerahan tanah punya orang tua saksi dilakukan hanya oleh Bapak saksi, ibu saksi tidak ikut
  - Bahwa saat penyerahan sertifikat dan terima uang dari perusahaan dilakukan oleh Bapak saksi, sedangkan ibu saksi ada dirumah

Halaman 70 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembebasan lahan milik orang tua saksi, ada enam orang lainnya yang melakukan pembebasan lahan
- Bahwa pada saat pembebasan lahan ke perusahaan, ada janji akan dipekerjakan di perusahaan
- Bahwa saksi pernah bekerja di santa fee (kini jadi petro cina) selama 15 tahun.
- Bahwa saksi bekerja di santa fee karena menggantikan orang tua saksi setelah ada pembebasan lahan.
- Bahwa selama saksi bekerja di santa fee, tidak ada ribut ribut tentang pembebasan lahan.
- Bahwa pada saat pembebasan lahan, saksi berumur 24 tahun.

2. Saksi Selamat Riyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa adalah tanah sawah seluas lebih kurang 2 Ha yang berasal dari tanah transmigrasi tahun 1981 yang terletak di SK 2 Dusun Pandan Sari desa Pandan jaya, yang kini berdiri mesin mesin milik Petrocina
- Bahwa orang tua saksi juga transmigrasi yang dapat lahan seluas 2 Ha juga
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Suminah istri pak kartiono, dan mengatakan bahwa tanah objek perkara sudah dijual tetapi sertifikatnya masih dengan ibu suminah.
- Bahwa suminah bercerita ke saksi bahwa tanahnya telah dijual hanya sebatas pemberitahuan saja
- Bahwa perusahaan santa fee masuk ke daerah saksi tahun 1997.
- Seingat saksi, **kartiono tidak pernah bercerai dengan Suminah, dan selama pernikahan tetap tinggal serumah, hingga kartiono wafat.**

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, **Tergugat I mengajukan surat-surat bukti** yang telah diberi matrai dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa :

1. T. -1 : 1. Berita acara hasil musawarah ganti rugi tanah 5 Nov 1999
2. T. -1. : 2. Berita acara musawarah ganti rugi tanah 5 Nov 1999

Halaman 71 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T. -1 : 3. Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah
4. T. -1. : 4 .Kwitansi tanda terima pembayaran ganti rugi 30 Des 1999
5. T. -1 : 5. Berita acara Pembayaran ganti rugi tanah 30 Des 1999
6. T. -1. : 6. Daftar hadir pembayaran ganti rugi tanah 30 Des 1999
7. T. -1 : 7. Daftar pembayaran ganti rugi tanah 30 Des 1999
8. T. -1. : 8. Peta pembebasan tanah lokasi LPG Plant
9. T. -1 : 9. Surat dari Petro cina ke Istakhori tgl 26 Oktober 2015 (tanpa aslinya)
10. T. -1. : 10. Surat dari Petro cina ke LSM dan Istakhori tgl 7 November 2015 (tanpa aslinya)
11. T. -1 : 11. Cohtoh tanda tangan Kartiyono (tanpa aslinya)
12. T. -1. :1 2. Berita acara survey lapangan 12-3-2010 (tanpa aslinya)
13. T. -1 : 13. Tim pelaksana inventaris barang milik negara berupa tanah
14. T. -1. : 14. Opini hukum kesahan perolehan dan status tanah bagi kegiatan usaha pertambangan migas
15. T-1. 15 : Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No 3/Pdt.G/2017/PN.Tjt.

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat,  
**Tergugat II mengajukan surat-surat bukti** yang telah diberi matrai dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa :

- 1.T. -2 : 1. UU No 22 tahun 2001
- 2.T. -2 : 2. PP No 42 tahun 2001
- 3.T. -2 : 3. PP No 35 tahun 2004
- 4.T. -2 : 4. PP No 95 tahun 2012
- 5.T. -2 : 5. PP No 5 tahun 2013
- 6.T. -2 : 6. Permenkeu No 135/PMK.06/2009
- 7.T. -2 : 7. Keputusan Presiden No 63 tahun 2004
- 8.T. -2 : 8. Keputusan Mentri ESDM No 3407K/07/Mem/2012
- 9.T. -2 : 9. Peraturan Mentri ESDM No 4 tahun 2017
- 10.T. -2 : 10. UU No 8 tahun 1971
- 11.T. -2 : 11. Berita acara penyerahan dokumen tahap 1

Halaman 72 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.T. -2 : 12. Tim pelaksana inventaris barang milik negara KKKS berupa tanah

13.T. -2 : 13. UU No 1 tahun 2004

14.T. -2 : 14. Surat keterangan Barang Milik Negara pada KKKS Petrocina berupa tanah LPG Plan

15.T. -2 : 15. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No 3/Pdt.G/2017/PN.Tjt

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, **Turut Tergugat III mengajukan surat-surat bukti** yang telah diberi matrai dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa :

1.TT -3 : 1.Buku Tanah atas sertifikat hak pakai No 1158 tahun 1984 atas nama Kartiono yang di tingkatkan menjadi SHM No 450 tahun 1990 atas nama Kartiono

2.TT. -3 : 2. Surat Ukur No 3.131/ 1982

Menimbang, Bahwa **Tergugat juga mengajukan Saksi - Saksi** ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Ujer Zainudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah mantan kepala desa pandan jaya sejak tahun 1999 hingga tahun 2007
- Bahwa saksi tahu ada pembebasan lahan oleh santa fee (kini jadi petro cina) tahun 1999
- Bahwa objek perkara milik Kartiono, juga ikut di bebaskan dan diganti rugi, dan saat pembayaran ganti rugi di kantor santa fee, kartiono hadir dan para istri namun saksi tidak tahu yang mana istri pak kartiono
- Bahwa istri kartiono bernama Suminah
- Bahwa pada saat berita acara pelepasan, dan penanda tanganan kwitansi pembayaran, saksi hadir, namun saksi tidak tahu apakah istri kartiono hadir.
- Bahwa Pembayaran ganti rugi melalui tansfer ke rekening buku tabungan pemilik lahan, dan buku tabungan tersebut diserahkan di kantor santa fee
- Setelah pembayaran ganti rugi tersebut, dan selama saksi jadi Kades Pandan jaya, tidak ada komplain terhadap santa fee

Halaman 73 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, saat penerimaan ganti rugi pembebasan lahan hanya kartiono yang tidak menyerahkan asli sertifikat, Cuma copy sertifikat, dan mengatakan akan menyerahkan aslinya apabila telah selesai karena masih dalam proses pengurusan, pengurusan apa saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi hadir pak camat yaitu Zainal Arifin
- Bahwa bukti T.I-3 adalah tanda tangan surahman yang waktu itu sebagai kepala dusun, dan saksi bertanda tangan sebagai kepala Desa.
- Bahwa bukti T.I-7 adalah tanda tangan saksi.
- Bahwa bukti P.3 saksi membebarkannya, bahwa itu dimiliki Kartiono saat pembebasan lahan
- Bahwa sebelum ganti rugi, ada proses pengukuran lahan lebih dahulu yang waktu itu disaksikan oleh warga, pemilik lahan, pihak santa fee dan Pertamina.

2. Saksi Soleman Jalamani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan petrocina sebagai kepala bagian administrasi lapangan sejak tahun 1995 hingga 2011
- Bahwa pembebasan lahan terjadi tahun 1999 ganti rugi sebesar Rp 30.000.000,-
- Bahwa tanah yang dibebaskan adalah tanah asal nya dari tanah transmigran
- Bahwa sertifikat yang diserahkan kepada perusahaan adalah poto copy sertifikat, yang asli masih ditangan yang bersangkutan karena masih dalam proses pengurusan sertifikat hak milik di Badan Pertanahan Nasional
- Bahwa sertifikat tanah penggugat sertifikat hak milik tahun 1989 dan pembebasan lahan tahun 1999
- Diperlihatkan bukti T.1.4 tentang pembebasan lahan, dimana ada tanda tangan Kartiono, sedangkan istri kartiono tidak ada tanda tangannya disana, T.1.5 tentang daftar hadir pembayaran ganti rugi tanah, T.1.6 Peta pembebasan lahan

Halaman 74 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran ganti rugi berdasarkan hasil musawarah (T.1.1)
- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan santa fee membayar ganti rugi lahan kepada Kartiono, namun pihak Kartiono tidak menyerahkan bukti sertifikat aslinya kepada perusahaan santa fee
- Bahwa pembayaran pembebasan lahan melalui transfer rekening dari perusahaan ke rekening masing masing penerima

3. Saksi Dole B. Tampubolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan di bagian akuntansi supervisor petro cina tahun 1996 hingga 2010.
- Bahwa T.1-4 bukti pembayaran ganti rugi lahan melalui tansfer ke rekening BNI Kartiono sebesar lebih kurang 34.000.000,-
- Bahwa sebelum menerima uang ganti rugi lahan, masing masing sebelumnya membuka rekening di BNI atas namanya sendiri bukan atas nama suami istri
- Bahwa adapun prosedur pembayaran ganti rugi lahan sebagai berikut : saksi Soleman Jalamani selaku kepala Administrasi lapangan memberikan data ke saksi, kemudian saksi kirim permintaan pembayaran ke Kantor Pusat di Jakarta, setelah dana dari pusat turun ke rekening perusahaan, saksi memerintahkan kepada pihak Bank untyk mensftransfer uang ke rekening pemilik tanah yang terkena pembebasan lahan, dan buku tabungan diserahkan pada waktu pembayaran ganti rigi tersebut.
- Bukti T.1-11 adalah tanda tangan kartiono

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai objek sengketa Pengadilan Negeri telah melakukan **pemeriksaan setempat** terhadap objek perkara dengan hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sebagai berikut : objek perkara dua bidang tanah terletak (dulu) Desa Lagan Ulu Kec. Muara Sabak Kab. Tanjabtim (kini beru menjadi ) Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjabtim, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah yang dikuasai T 100 m

Halaman 75 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah jalan 100 m
- Sebelah timur dengan tanah yang dikuasai para T 198 m
- Sebelah barat dengan tanah yang dikuasai para T 198 m

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing dan pada akhirnya karena tidak ada lagi yang akan dikemukakan, mereka mohon putusan ;

Menimbang, bahwa disamping itu segala sesuatu yang dengan tegas disebut dalam Berita Acara Pemeriksaan, untuk mempersingkat dianggap termasuk pula dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### **DALAM KONVENSI;**

#### **A. DALAM PROVISI ;**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta supaya Tergugat menghentikan semua aktivitas dan operasional pengeboran minyak di atas lahan objek sengketa sampai ada keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ada penyelesaian dengan PARA PENGGUGAT serta Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng apabila PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal yang mendesak untuk mengabulkan gugatan provisi Penggugat tersebut serta terhadap lembaga dwangsoom merupakan lembaga berbeda terhadap Tuntutan Provisi ini dimana tuntutan dwangsom bersifat asesor merupakan tuntutan yang mengikuti perkara pokok sedangkan terhadap lembaga Provisi merupakan tindakan yang bersifat

*Halaman 76 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara diluar pokok perkara (pasal 191 Rbg) sehingga terhadap gugatan provisi tersebut Penggugat harus ditolak ;

## B.DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, tergugat II dan turut tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Eksepsi Oleh Tergugat 1 Petrocina dan Tergugat II SKK Migas

1. Kurang Pihak (sama dengan eksepsi tergugat 2, skk migas poin B)

Kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI, Cq Kantor Wilayah Propinsi Jambi, Cq Kantor Kementerian Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak ikut digugat

Bahwa eksepsi poin ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa objek perkara terletak di Desa Lagan Ulu Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung yang sekarang setelah pemekaran kabupaten tahun 1999 menjadi Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Bahwa tanah objek perkara aquo berasal dari tanah transmigrasi tahun 1981, dan telah bersertifikat hak pakai No 1158/Lagan tahun 1984 tanggal 22 Maret 1984 dan di tingkatkan menjadi Sertifikat hak milik No 450 tahun 1989 tanggal 24 Januari 1989, sedangkan pembebasan lahan oleh perusahaan santa fee (kini Petro Cina) tanggal 30 Desember tahun 1999
- Bahwa pada saat pembebasan lahan tahun 1999 namun penggugat sampai dengan perkara ini diajukan kepersidangan masih memegang sertifikat hak milik atas tanah objek perkara.
- Bahwa setelah tanah bersertifikat hak milik, maka bukti kepemilikan itu sudah berkekuatan hukum, dimana hak milik adalah hak yang terkuat atas kepemilikan hak atas tanah
- Bahwa BPN (tanjabbar cq BPN Tanjabtim setelah pemekaran wilayah daerah) penerbitan sertifikat hak pakai 1984 dan SHM 1989 atas tanah yang asalnya dari tanah transmigrasi, dan dari sini tugas kementerian tranmigrasi mengenai hak atas tanah sudah selesai dengan diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah tersebut pada yang berhak dalam hal ini Kartiono

Halaman 77 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik yang tertera dalam sertifikat No 450 tahun 1989 tersebut

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 1999 telah terjadi pembebasan lahan dan penyerahan lahan serta pembayaran ganti rugi antara pihak Santa Fee (kemudian diambil alih oleh Petro Cina) dengan pihak Kartiono
- BPN (Tanjabbar cq BPN Tanjabtim setelah pemekaran daerah otonomi) saat pembebasan lahan atas tanah untuk kepentingan umum (pasal 33 ayat 3 UUD 45) adalah selaku panitia 9 (termasuk Camat, lurah dimana tanah berada), sebagai ketua panitia pembebasan lahan. Tahu tentang proses pembebasan lahan tanah objek perkara aquo. (Pembebasan lahan tidak melalui mekanisme panitia 9
- Semula Pertamina dan BP Migas, lalu berdasarkan Perpres No 9 tahun 2013 menjadi SKK Migas.
- Tanah yang telah dibebaskan oleh kontraktor (Santa Fee, lalu diambil alih Petro Cina) bukanlah pemilik tanah karena berdasarkan peraturan Pemerintah No 35 tahun 2004 Pasal 67 ayat 1 jo Peraturan Menteri No 135 tahun 2009 merupakan barang milik negara
- Negara (dalam keadaan diam) dilaksanakan oleh pemerintah (role playing), dimana mengenai pertanahan diselenggarakan oleh Kementerian Agraria cq BPN cq Kanwil BPN propinsi Jambi Cq BPN Tanjabtim.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Eksepsi tidak beralasan hukum sehingga eksepsi poin ini dinyatakan ditolak.

## 2. Eksepsi Gugatan kabur (sama dengan eksepsi T2 nomor A eror in persona)

Menimbang, bahwa eksepsi poin ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Negara (dalam keadaan diam) dilaksanakan oleh pemerintah (Role playing). Pasal 33 ayat 3 UUD 45 : kekayaan alam dikuasai negara, pelaksananya pemerintah, yaitu oleh kementerian ESDM (Peraturan Menteri ESDM No 17 tahun 2017 Tentang organisasi dan tata kerja satuan kerja khusus pelaksanaan kegiatan usaha hulu

Halaman 78 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





minyak dan gas bumi Pasal 1 ayat 10 Jo pasal 2 Jo Pasal 6 Peraturan Presiden No 9 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang intinya menyatakan bahwa SKK migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dibawah pembinaan, kordinasi dan pengawasan menteri ESDM, dan pasal 79 ayat 1 huruf b Peraturan Mentri ESDM No 17 tahun 2017 (perwakilan SKK Migas di Sumbagsel) . dimana SKK Migas menggantikan Pertamina (Perusahaan Pertambangan minyak dan gas bumi negara (Pertamina) dan Badan Pelaksana Migas (BP Migas) berdasarkan Perpres No 9 tahun 2013, BP migas menjadi SKK Migas. Menurut hemat majelis gugatan penggugat ini telah tepat dan berdasarkan hukum, sehingga dengan demikian eksepsi tergugat haruslah dinyatakan ditolak

### 3. Gugatan prematur

Menimbang, bahwa eksepsi poin ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Dalam hukum acara perdata, bersifat pembuktian formil, surat bukti yang diajukan para pihak, bukan bersifat pembuktian materil
- Belum ada bukti yang diajukan pihak Penggugat tentang pidana pemalsuan tanda tangan Kartiono, baik itu laporan ke Polisi, dakwaan dari kejaksaan atau persidangan di Pengadilan, jadi majelis hakim masih berdasarkan bukti para pihak ;
- Sehingga terhadap Eksepsi poin ini patut ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi para tergugat di tolak maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

### C.DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa yang terletak di Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 19.535 m2 dengan batas batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai Para Tergugat
- 100 M ;
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan dan sungai kecil 100 M ;
- Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai Para Tergugat 198 M;
- Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Para Tergugat 198M;

Di dapat oleh Penggugat I bersama suaminya yang bernama Kartiono (almarhum) dari pembagian tanah transmigrasi tahun 1981 dengan sertifikat hak pakai No 1158/Lagan tahun 1984 tanggal 22 Maret 1984 dan di tingkatkan haknya menjadi Sertifikat Hak Milik No 450 tahun 1989 tanggal 24 Januari 1989. Bahwa tanah tersebut kini telah dikuasai oleh Tergugat 1 (dulu Santa Fee, kemudian diambil alih oleh Petro Cina) sejak bulan Desember 1999 tanpa hak dan melawan hukum, tanpa seizin Kartiono dan Suminah, dimana Suminah selaku istri sah dari Kartiono tidak ikut menandatangani berita acara pembayaran ganti rugi pembebasan lahan dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah objek perkara aquo pada tanggal 30 Desember 1999 padahal tanah objek sengketa aquo adalah harta bersama antara Suminah (penggugat I) dengan suaminya Kartiono (almarhum) dan sertifikat hak atas tanah objek sengketa aquo hingga saat ini masih dipegang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat mengajukan surat bukti Surat keterangan warisan (P.1), surat keterangan kematian (P.2), Sertifikat Hak Milik No 450 tahun 1989 atas nama Kartiono, yang ketiganya belum mendukung dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa selain surat bukti, penggugat menghadirkan saksi saksi bernama Urip yang menjelaskan tentang tanah orang tuanya yang dibebaskan berdekatan dengan objek perkara, dan saat pembebasan lahan orang tuanya, sertifikat kepemilikan tanah diserahkan pada perusahaan yang membebaskan lahan yaitu santa fee, serta penyerahan tanah dilakukan bapak saksi sedangkan ibu saksi ada dirumah, saksi tidak tahu dan tidak menjelaskan mengenai tanah objek

Halaman 80 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara diserahkan dan ditandayangani oleh Kartiono dan istrinya (P.1), sedangkan saksi Selamat Riyanto menjelaskan bahwa tanah objek sengketa sudah dijual ke Perusahaan namun sertifikat tanah masih ada pada Penggugat 1;

Menimbang, bahwa dari surat bukti dan saksi pengugat, penggugat belum dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa jual beli pembebasan lahan tanah objek perkara dari Kartiono kepada Santa fee (kemudian diambil alih oleh Petro Cina) tanpa persetujuan dan tanpa tanda tangan Penggugat dalam penyerahan tanah kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan pengugat, tergugat I telah mengajukan bukti bukti berupa Berita acara hasil musawarah (besaran jumlah uang ganti rugi) ganti rugi tanah dan tanam tumbuh diatasnya (T.1 1, T1.2), surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh Kartiono (T.1.3), kwitansi tanda terima uang ganti rugi oleh Kartiono (T.1.4) berita acara pembayaran ganti rugi tanah oleh Kartiono (T.1.5) daftar hadir (kartiono) pembayaran ganti rugi pembebasan tanah (T.1.6), dimana dari surat bukti tersebut menyatakan bahwa para pihak (Perusahaan Santa Fee dengan Kartiono sebagai pemilik lahan) telah melakukan semua perbuatan hukum sebagaimana dalam surat bukti tersebut;

Menimbang, selain surat bukti T.1 tersebut diatas, Tergugat I telah mengajukan saksi yang mendukung surat bukti diatas yaitu keterangan saksi Soleman Jalamani, saksi Dole B. Tampubolon, saksi Ujer Zainudin, yang kesemuanya memberikan keterangan yang memperkuat tentang apa yang ada dalam bukti surat diatas, karena para saksilah yang melakukan perbuatan hukum dalam surat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa secara fakta bahwa sertifikat hak milik atas tanah perkara aquo masih ditangan Penggugat I, akan dijelaskan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.1.3 (surat pernyataan melepaskan hak atas tanah) pada butir f nya menyatakan bahwa pihak ke satu (Kartiono) menyerahkan semua surat-surat yang berhubungan dengan pemilikan tanah tersebut kepada pihak ke II ( pihak perusahaan yang membebaskan lahan, santa fee) dan dengan demikian surat surat tersebut sudah tidak berlaku lagi bagi kepentingan pihak ke satu, dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat Ujer Zainudin

*Halaman 81 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku mantan Kades Pandan jaya priode 1999-2007 dan saksi Soleman Jalamani selaku kepala bagian administrasi lapangan Perusahaan tahun 1995-2011 menyatakan bahwa pada saat Kartiono menerima uang ganti rugi tanah pada tanggal 30 Desember 1999 ( bukti T.1. No 3, 4, 5) Kartiono tidak menyerahkan sertifikat hak atas tanahnya yang asli, tapi Cuma berupa fotocopy karena yang asli masih dalam proses pengurusan, yaitu pengurusan sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Turut Tergugat III ( BPN), surat bukti TT-3.1 buku tanah, tanah objek sengketa aquo dari hak pakai No 1158 tanggal 22 Maret 1984 dan ditingkatkan jadi hak milik No 450 tanggal 24 Januari 1990;

Menimbang, bahwa pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi tanah yang dibebaskan pihak Santa Fee. Kepada Kartiono dkk, terjadi pada tanggal 30 Desember 1999 (sembilan tahun setelah SHM No 450 tahun 1990).

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan putusan MARI No 674 K/Pdt/1989 tanggal 8 Desember 1990 meyakini bahwa menurut jiwa UUPA No 5 tahun 1960 serta yurisprudensi tetap MARI telah ditentukan bahwa transaksi jual beli tanah adalah bersifat konstante handling atau perbuatan tunai atau simultaneous transfer, yang sejiwa dengan asas (ketentuan) transaksi jual tanah dalam hukum adat, artinya sejak saat terjadinya persetujuan tentang objek dan harga tanah, maka transaksi jual tanah telah terjadi dengan sah dan hak atas tanah langsung serentak berpindah dari kepemilikan penjual kepada pembeli. Ketentuan menurut hukum eropa yang menggariskan adanya obligatoir overeenkomst dan zakelijk overeenkomst yang terdiri dari juridische levering dan faitelijke levering adalah tidak dikenal dalam UUPA. Jadi pada saat pembayaran ganti rugi oleh perusahaan kepada pemilik tanah maka beralihlah kepemilikan tanah aquo, sedangkan mengenai surat tanah harusnya sudah diserahkan pada saat itu dan apabila belum diserahkan atau tidak ikut diserahkan berarti termasuk pada penjual yang beritikad tidak baik (bisa masuk penggelapan pasal 372 KUHP) dan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi menurut hukum. ( Ali Budiarto, SH, Kompilasi abstrak putusan MARI tentang hukum tanah hlm 140, Penerbit IKAHI tahun 2000)

Halaman 82 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Penggugat yaitu saksi Slamet Urup dan saksi Slamet Rayanto menyatakan bahwa selama hidupnya Kartiono adalah suami yang sah dari Penggugat I dan mereka tinggal satu rumah, dan pada saat Kartiono masih hidup (kartiono wafat tanggal 14 November 2006, bukti P.2) tidak ada keberatan dari Penggugat I tentang pembebasan tanah aquo, juga berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Tergugat menyatakan tidak ada keberatan atau gugatan tentang pembebasan tanah aquo, baru ada setelah Kartiono wafat ada gugatan ini ( pembebasan lahan tahun 1999, kartiono wafat tahun 2006, gugatan diajukan tahun 2017) dan uang penjualan tersebut dinikmati bersama kartiono dan Pengugat I, maka patut disangka bahwa penggugat I secara diam-diam menyetujui jual beli tersebut yang dilakukan Kartiono suami Penggugat I, dan berdasarkan pasal 173 HIR = Pasal 310 RBg Jo Pasal 1922 KUHPd ( Yahya Harahap, hukum acara perdata hlm 700) persangkaan dalam perkara perdata merupakan juga alat bukti yang sah selainsurat, saksi, pengakuan, sumpah dan ini sejalan dengan putusan MARI No 2848 K/Pdt/2016 tanggal 11 Januari 2017 yang menyatakan bahwa meskipun persetujuan diberikan tidak secara tertulis, persetujuan dimaksud dianggap telah diberikan istri dengan pertimbangan oleh karena para pihak selaku suami istri tetap tinggal bersama dalam satu rumah maka dianggap hasil jual beli dimanfaatkan bersama atau setidaknya telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat selaku istri dari almarhum Penggugat ( Majalah Varia Peradilan No 383 Oktober 2017 hlm 115-120)

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MARI No 1904 K/Pdt/2007 tanggal 16 September 2008 menyatakan bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 dan 2 Jo Pasal 36 ayat 1 dan 2 UU No 1 tahun 1974 tentang UU Perkawinan, dengan penafsiran secara a contrario maka semua hak dan kewajiban yang terjadi saat perkawinan/ selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama (Majalah Varia Peradilan No 304 Maret 2011 hlm 118-121)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelis Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya, sedangkan para tergugat mampu membantah atau mematahkan dalil gugatan penggugat bahkan Tergugat berhasil membuktikan bantahannya;

Halaman 83 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari materi gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka untuk petitum gugatan Penggugat selanjutnya patutlah untuk ditolak seluruhnya ;

### **DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) mendalilkan yang intinya bahwa : para tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak menyerahkan sertifikat bukti kepemilikan hak atas tanah objek sengketa aquo kepada pihak perusahaan yang telah dilakukan pembebasan lahan dan telah dilakukan pembayaran ganti rugi oleh penggugat rekonvensi pada tahun 1999

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi hukum acara pasal 132 a ayat (1) angka 1,2,3 HIR = Pasal 157 RBg karena pasal 132a HIR- Pasal 157 RBg tersebut menyatakan : “dalam setiap perkara, Tergugat berhak mengajukan gugat balik (rekonvensi) kecuali : 1. Kalau penggugat mengajukan gugatan karena suatu sifat, sedangkan gugatan baliknya mengenai dirinya sendiri atau sebaliknya (misal pengampu penggugat balik harta anak yang dibawah pengampuannya), 2. Kalau PN yang memeriksa gugatan asal, tidak berhak untuk memeriksa gugatan balik berhubungan dengan pokok perkara, 3. Dalam perkara tentang perselisihan menjalankan putusan Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, **Penggugat Konvensi** (Tergugat I rekonvensi) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat dan turut tergugat konvensi karena melakukan perbuatan melawan hukum pembebasan tanah harta gono gini kartiono dengan istrinya Suminah, tanpa persetujuan dan tanda tangan Suminah, serta tanda tangan kartiono dipalsukan, kepada pihak perusahaan santa fee (sekarang diambil alih oleh perusahaan Petro Cina) sedangkan dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat rekonvensi (tergugat I konvensi) mengajukan gugatan rekonvensi terhadap para Tergugat rekonvensi atas perbuatan melawan hukum para Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak menyerahkan sertifikat bukti kepemilikan hak atas tanah objek sengketa aquo kepada pihak perusahaan yang telah dilakukan pembebasan lahan dan telah

*Halaman 84 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Penggugat rekonvensi pada tahun 1999 kepada Kartiono (suami dari Penggugat I Konvensi) sehingga dengan demikian objek perkara yang disengketakan sama, sehingga menurut hemat Majelis tidak bertentangan dengan pasal 132a HIR = P asal 157 RBg.

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan konvensi, Penggugat konvensi (Tergugat I Rekonvensi) tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Konvensi (Penggugat rekonvensi) berhasil membantah dan membuktikan bantahannya sehingga Tergugat I konvensi (Penggugat Rekonvensi) berada dipihak yang menang;

Menimbang, bahwa karena Penggugat rekonvensi ( Tergugat I Konvensi) dapat membuktikan dalil sanggahannya terhadap penggugat konvensi (Tergugat rekonvensi) maka dengan demikian petitum mengenai Tergugat rekonvensi (penggugat konvensi) untuk menyerahkan sertifikat asli sertifikat hak pakai No 1158/Lagan tahun 1984 tanggal 22 Maret 1984 yang ditingkatkan menjadi sertifikat Hak Milik No 450 tahun 1989 tanggal 24 Januari 1989 kepada Penggugat Rekonvensi ( Tergugat I konvensi) dapat dikabulkan, dan selanjutnya memerintahkan kepada BPN RI cq Kantor wilayah BPN Propinsi Jambi cq BPN Tanjabtim ( Turut Tergugat III Konvensi/ Turut tergugat III Rekonvensi) untuk mengganti status sebagai pemegang hak atas tanah tersebut dari Kartiono menjadi Tanah Milik Negara atas nama Pemerintah RI cq Kementrian Keuangan RI dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum yang menyatakan bahwa penguasaan sertifikat atas tanah objek sengketa aquo ( Sertifikat hak pakai No 1158/Lagan tahun 1984 tanggal 22 Maret 1984 yang di tingkatkan menjadi SHM No 450 tahun 1989 tanggal 24 Januari 1989) oleh Penggugat konvensi (Tergugat I Rekonvensi) adalah tidak sah dan melawan hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum supaya menghukum para Tergugat rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan dalam menyerahkan Sertifikat Hak Pakai yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No 450/Lagan Ulu kepada negara RI, Majelis menyimpulkan oleh karena terhadap penyerahan tersebut tidak menghilangkan hakikat penguasaan obyek sengketa Penggugat Konvensi/Tergugat I rekonvensi saat ini serta Majelis Hakim telah memerintahkan BPN untuk melakukan perubahan atas Sertifikat Hak Milik A quo sehingg Majelis tidak

Halaman 85 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan urgensi untuk menerapkan dwangsom dalam perkara ini, maka terhadap petitum tersebut patut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini yang meminta supaya putusan ini cukup untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat baru atas objek sengketa, Majelis memandang petitum ini terkait dengan petitum sebelumnya telah dipertimbangkan, maka terhadap petitum ini Majelis memandang tidak beralasan hukum dan patut ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dipersidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kondisi yang mendesak supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, maka terhadap petitum yang memohon supaya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa begitupula terhadap petitum yang menyatakan sah secara hukum surat surat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi (Tergugat I konvensi) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena selama proses persidangan, tidak dilakukan penyitaan terhadap sertifikat objek sengketa ( sertifikat hak pakai No 1158/Lagan tahun 1984 yang ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik No 450 tahun 1989)

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat rekonvensi selain dan selebihnya sepatutnya dinyatakan ditolak;

### **DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi berada di pihak yang kalah maka sepatutnya dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM PROVISI :**

- Menolak gugatan provisi Penggugat ;

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 86 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.



**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan bahwa sah dan menurut hukum semua surat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi
- Menyatakan bahwa tanah objek sengketa aquo sesuai sertifikat Hak Pakai No 1158/Lagan tahun 1984 tanggal 22 Maret 1984 yang ditingkatkan menjadi SHM No 450 tahun 1989 tanggal 24 Januari 1989 adalah tanah milik negara RI atas nama Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan RI
- Memerintahkan kepada BPN RI cq Kantor wilayah BPN Propinsi Jambi cq BPN Tanjabtim ( Turut Tergugat III Konvensi/ Turut tergugat III Rekonvensi) untuk mengganti status sebagai pemegang hak atas tanah tersebut dari Kartiono menjadi Tanah Milik Negara atas nama Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan RI
- Menyatakan bahwa penguasaan sertifikat Hak Pakai No 1158/Lagan tahun 1984 tanggal 22 Maret 1984 yang ditingkatkan menjadi SHM No 450 tahun 1989 tanggal 24 Januari 1989 oleh Penggugat konvensi (Tergugat Rekonvensi) adalah perbuatan melawan hukum.
- Menolak petitum penggugat rekonvensi selain dan selebihnya

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat konvensi (Tergugat Rekonvensi) membayar biaya perkara sebesar Rp 1.896.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis, Pengadilan Negeri Klas II Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 oleh kami Khairulludin, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahadian Nur, SH. MH dan Rivan Rinaldi, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadi, SH. sebagai panitera pengganti, dihadapan Kuasa para Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Petro China), Kuasa Tergugat 2 Konvensi (SKK Migas) tanpa dihadiri kuasa Turut Tergugat I (Camat Geragai) dan Turut Tergugat II Konvensi (Lurah Pandan Jaya) dan Kuasa Turut Tergugat III (Kepala kantor kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur);

HAKIM ANGGOTA  
MAJELIS

HAKIM KETUA

RAHADIAN NUR,SH.MH  
MH

KHAIRULLUDIN, SH.

RIVAN RINALDI, SH  
PENGGANTI

PANITERA

SUKADI, SH

### Rincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK : Rp 75.000,-
3. Panggilan : Rp 1.780.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-

J U M L A H..... : Rp 1.896.000,-

Terbilang ..... : Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu  
Rupiah.

Halaman 88 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 89 dari 81 halaman. Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/Pn.Tjt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89